



SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**

(PUTUSAN NOMOR : 12/PID.SUS ANAK/2017/PN.AMP)

**CRIMINAL LIABILITY FOR CRIMINAL ACTS OF THEFT IN
BURDENSOME CIRCUMSTANCES COMMITTED BY CHILDREN**

(VERDICT NUMBER 12 / PID.SUS ANAK / 2017/ PN.AMP)

Oleh :

ALDINA URFANIA CENDRAKASIH

NIM 150710101053

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**

(PUTUSAN NOMOR : 12/PID.SUS ANAK/2017/PN.AMP)

**CRIMINAL LIABILITY FOR CRIMINAL ACTS OF THEFT IN
BURDENSOME CIRCUMSTANCES COMMITTED BY CHILDREN**

(VEDICT NUMBER 12 / PID.SUS ANAK / 2017/ PN.AMP)

Oleh :

ALDINA URFANIA CENDRAKASIH

NIM 150710101053

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTO

“Menjadi seorang criminal bukanlah hal yang memalukan. Sedangkan untuk tetap menjadi penjahat adalah aib”¹



¹ Buku Malcolm X Speaks, 1965, Selected Speeches And Statements, Grofe Pres, NewYork

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua saya, Bapak Suroso dan Ibu Aziatul Udkhiriyah atas untaian doa yang tidak pernah putus, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas mulai saya lahir sampai hari ini;
2. Seluruh Guru dan Dosen saya, yang telah mengajarkan saya dari tidak tahu menjadi tahu, membimbing saya dari tidak bisa menjadi bisa dan menyemangati saya dari tidak mampu menjadi mampu, sejak pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi saat ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater saya, Universitas Jember khususnya Fakultas Hukum yang saya banggakan.

PRASYARAT GELAR

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**

(PUTUSAN NOMOR : 12/PID.SUS ANAK/2017/PN.AMP)

**CRIMINAL LIABILITY FOR CRIMINAL ACTS OF THEFT IN
BURDENSOME CIRCUMSTANCES COMMITTED BY CHILDREN**

(VEDICT NUMBER 12 / PID.SUS ANAK / 2017/ PN.AMP)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

ALDINA URFANIA CENDRAKASIH

NIM 150710101053

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui

Pada tanggal 26 Juli 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Samsudi, S.H.,M.H.

NIP.195703241986011001

Dosen Pembimbing Anggota,

Sapti Prihatmini, S.H.,M.H.

NIP.197004281998022001

PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**

(PUTUSAN NOMOR : 12/PID.SUS ANAK/2017/PN.AMP)

Oleh:

Aldina Urfania Cendrakasih

NIM 150710101053

Dosen Pembimbing Utama,



Samsudi, S.H.,M.H.

NIP.195703241986011001

Dosen Pembimbing Anggota,



Sapti Prihatmini, S.H.,M.H.

NIP.197004281998022001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghufrog, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji:

Hari : Selasa

Tanggal : 23

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Fanny Tanuwidjaya.,S.H.,M.Hum


Dodik Prihatin AN.,S.H.,M.Hum

NIP:1965060319900022001

NIP.197406271997022001

Anggota Penguji :

Samsudi, S.H.,M.H.

NIP.195703241986011001


.....

Sapti Prihatmini, S.H.,M.H

NIP.197004281998022001


.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Aldina Urfania Cendrakasih;**

Nomor Induk Mahasiswa : **150710101053.**

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul: **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Nomor: 12/Pid.Sus Anak/2017/PN.Amp)**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juli 2019



Aldina Urfania Cendrakasih

NIM 150710101053

UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur alhamdulillah, segala puja dan puji Penulis panjatkan kepada Allah swt, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul: **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Nomor: 12/Pid.Sus Anak/2017/PN.Amp)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Samsudi, S.H., M.Hum. dan Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Anggota Skripsi;
2. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum dan Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku Ketua dan Sekretaris Penguji Skripsi;
3. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
4. Bapak Prof. Dr, Drs Abintoro Prakoso, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di lingkungan Universitas Jember khususnya Fakultas Hukum atas segala ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang diberikan;
6. Bapak dan Ibu Tenaga Pendidik di lingkungan Universitas Jember khususnya Fakultas Hukum atas segala pelayanan, bantuan dan fasilitas yang diberikan;
7. Kedua Orang Tua saya, Bapak Suroso dan Ibu Aziatul Udkhiriyah, Om dan Tante saya, Agus, Samsi, Mika, Nur dan Luluk, kakek dan nenek, saudara-saudari, keluarga

dan kerabat lainnya atas doa dan dukungannya yang telah diberikan dengan setulus hati;

8. Keluarga Besar Mandala (om lala),Keluarga Besar Edho (om Edho),Keluarga Besar Arpa (Mamih) serta kakak angkat saya Yudhie dan Adik angkat saya Amora yang sudah saya anggap seperti keluarga sendiri yang telah memberi doa, dukungan serta motivasi
9. Bapak dan Ibu Guru SMA 1 Budi Utomo (Boedoet '69) yang mengantarkan saya hingga di posisi saya saai ini, yakni sejak saya menempuh pendidikan taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas;
10. Sahabat Tercinta Annisa Qurrota Ayun,Sofi Khirunisa,Harry Setiawan,Mukti Ardy,Ivan Valian,Zulfi Yudha,Haikal Ghifari,Bintang,Zakaria,Novaliano,Dharwin,Aji,GilangKurniawan,Ramadhan,Uyung,Enggar,Titha,Wisma Abdi yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan doa serta semangat.
11. Teman-teman seperjuangan saya, Eva Narulisa, Siti Khurfatul J, Dinda Eprilla,Tasya,Melaty Maulina, Nadya Yusvira,Ande Prima,Binsar,Sean,Reka Evrian,Ance Rimba dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terima kasih saya atas kebersamaan, dukungan dan bantuannya selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Teman-Teman Kos Rumah Cita-Cita Mba Balqis,Mba Hemas,Mba Ayu, Melaty Maulina yang telah mendengarkan keluh kesah dan menebarkan keceriaan selama di perantauan.
13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 140 beserta Perangkat Desa dan Warga Desa Kalibagor, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terima kasih saya atas kebersamaan, dukungan dan bantuannya selama saya menjalani KKN selama kurang lebih 45 hari, mator sakalangkong;
14. Teman-teman seperantauan saya Eva Narulisa,Nadya Yusvira,Reyhatul Jannah dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terima kasih saya atas kebersamaan, dukungan dan bantuannya selama saya berkuliah di Jember;

15. Teman-teman, adik-adik, abang dan mbak saya yang tergabung dalam paguyuban mahasiswa daerah IMADA (Ikatan Mahasiswa DKI Jakarta Raya) di Jember, yang selalu membuat saya serasa berada di Jakarta kedua;
16. Warga, masyarakat, pemerintah dan instansi lainnya dalam lingkup Kabupaten Jember yang telah memberikan saya tempat dan izin tinggal selama saya menyelesaikan studi di Universitas Jember;
17. Semua pihak-pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 23 Juli 2019

Penulis,

Aldina Urfania Cendrakasih

NIM 150710101050

RINGKASAN

Anak adalah suatu karunia yang telah diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa dimana anak tersebut senantiasa kita merawatnya dengan kasih sayang dan membimbingnya untuk tumbuh dan berkembang. Seringkali peran orangtua dalam hal ini sangat kurang sehingga anak dapat melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau asusila di masyarakat dimana kenakalan anak tersebut maraknya dengan kasus pencurian, baik dalam pencurian biasa maupun pencurian dengan pemberatan. Dimana dalam UU SPPA menjelaskan bahwasanya anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang anak telah berumur genap 12 (dua belas) tahun dan belum genap 18 (delapan belas) tahun. Dalam melaksanakan penelitian skripsi ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: (1) apakah sanksi yang dijatuhkan oleh hakim sudah sesuai dengan surat dakwaan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 363 (1) ke-4 dan ke-5, (2) apakah pertimbangan hakim mempidana terdakwa dalam putusan Pengadilan Nomor : 12/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Amp sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Penelitian skripsi ini memiliki dua tujuan menganalisis sanksi yang dijatuhkan oleh hakim sudah sesuai dengan surat dakwaan yang diberikan jaksa penuntut umum dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Pengadilan Nomor : 12/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Amp. Metode Penelitiannya yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dan pendekatan Undang-Undang atau *statute approach* dan Pendekatan konseptual atau *conceptual approach* dengan menelaah kasus yang ada dengan undang-undang dan regulasi serta prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Dalam menganalisa bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif yaitu penyimpulan pembahasan yang berpangkal dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang bersifat khusus sehingga menghasilkan suatu preskripsi yang harus diterapkan atas permasalahan tersebut. Kesimpulan yang dapat diberikan berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum teruntuk pelaku terdapat ketidaksesuaian dalam pasal yang dijatuhkan dan pertimbangan hakim dalam mempidana terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan.

Saran yang diberikan berdasarkan penulisan skripsi ini yaitu untuk Jaksa Penuntut Umum seharusnya lebih teliti dan cermat dalam memberikan dakwaannya mengingat pelaku masih sekolah dan masih berusia 13 (tiga belas) tahun. Saran untuk pelaku hendaknya keluarga atau pelayanan masyarakat untuk membimbing agar membentuk suatu kepribadian yang baik dan sehat sangat diperlukannya pengawasan dalam orangtua kepada anak-anak mereka.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.2 Latar Belakang.....	9
1.3 Rumusan Masalah.....	9
1.3.1 Tujuan Umum.....	9
1.3.2 Tujuan Khusus.....	9
1.4 Metode Penelitian.....	10
1.4.1 Tipe Penelitian.....	10
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	11
1.4.3 Bahan Hukum.....	12
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	12
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	12
1.4.3.3 Analisis Bahan Hukum.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Anak.....	15
2.1.1 Pengertian Tentang Anak.....	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	17
2.2.1 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana.....	17

2.3 Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.....	21
2.3.1 Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana.....	21
2.3.2 Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberat.....	27
2.3.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian.....	28
2.4 Pengertian Asas Penuntutan Pidana.....	32
2.4.1 Asas Dalam Penuntutan.....	32
2.4.2 Pengertian dan Bentuk Surat Dakwaan.....	35
2.5 Pertanggungjawaban Pidana.....	37
2.5.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	37
2.5.2 Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Pidana.....	38
2.6 Pertimbangan Hakim.....	40
2.6.1 Pertimbangan Hakim.....	40
2.6.2 Pertimbangan Non-Yuridis.....	41
2.7 Pidana dan Pemidanaan.....	41
2.7.1 Pengertian dan Tujuan Pemidanaan.....	42
2.7.2 Jenis-Jenis Sanksi Pidana.....	44
2.8 Putusan Pengadilan.....	44
2.8.1 Pengertian Putusan Pengadilan	45
2.8.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan.....	45
BAB III PEMBAHASAN.....	47
3.1 Bentuk Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 363 (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dengan Pasal 69 UU SPPA.....	47
3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Fakta Yang Terungkap Dipersidangan.....	59
BAB IV PENUTUP.....	75
4.1 Kesimpulan.....	75
4.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2017/PN. Amp



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak.² Dalam pengertian penulis anak adalah suatu titipan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk suatu keluarga, anak juga harus dibimbing oleh orangtua agar menjadi generasi penerus keluarga dan bangsa.

Dalam hukum pidana di Indonesia, buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan terdapat dalam bab XXII dan pasal 362-365 tentang pencurian. Pencurian yang dalam keadaan memberatkan telah di atur juga di dalam KUHP³, salah satu kejahatan yang sering dilakukan oleh anak dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian yang sesuai dengan pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi melakukan tindak pidana pencurian pada saat waktu malam di rumah atau perkarangan tertutup, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dan mengambil barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, memanjat dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu.

Penuntutan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam suatu proses penegakan hukum yang merupakan suatu usaha guna untuk membentuk, menciptakan suatu tata tertib dan ketenteraman dalam masyarakat serta pencegahan dan penindakan setelah terjadinya tindak pidana. Peristiwa penyimpangan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak harus mendapatkan penanganan yang khusus. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam penuntutan menurut Pasal 137 KUHAP

²Irwanto, 2001, Pengembangan Program Perlindungan Anak, Surabaya, Lutfansah, hlm.21

³ KUHP

dijelaskan bahwa tugas penuntutan merupakan tugas yang hanya dimiliki oleh jaksa penuntut umum, kepada siapa dan terhadap jenis perkara pidana apa pun.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 butir 2 “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan, adalah menjadi kewajiban bagi setiap badan negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina kerjasama yang dilandasi semangat keterbukaan kebersamaan, dan keterpaduan dalam suasana kekraban guna mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Kerja sama antara kejaksaan dengan instansi penegak hukum lainnya dimaksudkan untuk memperlancar upaya penegakan hukum sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak dalam penyelesaian perkara.

Alasan penulis menulis penelitian ini bertujuan untuk meneliti mekanisme pemeriksaan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi perlu didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Orang Tua atau Wali serta Penasihat Hukum, wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara serta diupayakan penyelesaian secara Diversi.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012⁴ menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak, adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Maka dilihat dari usia anak tersebut haruslah mendapatkan perlakuan yang khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Sebagaimana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa hakim wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim. Diversifikasi ini menjadi jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak dibawa ke pengadilan. Untuk itu, diversifikasi ini haruslah menjadi kewajiban dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dalam setiap penanganan baik itu di penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan.⁵ Pada dasarnya konsep pertanggungjawaban dari sebuah perbuatan pidana adalah ditanggung oleh pelaku tanpa membebani pihak lain yang turut bertanggungjawab, namun dalam hal penyelesaian tindak pidana harus melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, sehingga terdapat perluasan konsep pertanggungjawaban pidana. Alasan penulis menulis kasus ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengkaji sejauh mana orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, mengingat anak yang terlibat dalam permasalahan hukum sebagai pelaku anak juga dikategorikan sebagai korban, makna korban ialah korban dari kelalaian orang tuanya yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindak pidana dan apakah ada hubungan antara diversifikasi dengan pertanggungjawaban pidana anak terhadap orang tua.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak mengenal istilah diversifikasi yang bertujuan untuk, mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, kemudian mendorong seluruh masyarakat agar berpartisipasi serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Teori pertama mengenai pertanggungjawaban adalah sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound yaitu: “mengenai suatu kewajiban untuk menebus pembalasan dendam dari seseorang yang terhadapnya telah dilakukan suatu tindakan perugian (*injuri*), baik oleh orang yang disebut pertama itu sendiri maupun oleh sesuatu yang ada dibawah kekuasaannya.

⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 6.

Ada 2 (dua)⁶ kategori perilaku anak yang membuat harus berhadapan dengan hukum ada 2 kategori yaitu:

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Menghadapi perbuatan anak dibawah usia 16 (enam belas) tahun harus menyelidiki dengan sangat teliti apakah anak tersebut sudah mampu membedakan secara hukum akibat dari perbuatannya atau belum. Jika hakim berkeyakinan bahwa anak yang bersangkutan tersebut sudah mampu membedakan maka ia dapat menjatuhkan pidana terhadap anak dengan dikurangi sepertiga dari hukuman pidana biasa. Kemungkinan lainnya adalah hakim dapat memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada negara untuk dididik tanpa pidana apapun. Sebaliknya, jika anak tersebut ternyata belum memiliki kemampuan untuk membedakan akibat dari perbuatannya, maka hakim dapat memerintahkan agar anak dikembalikan kepada orangtuanya atau wali yang mengasuhnya, tanpa pidana apapun. Kemungkinan-kemungkinan perintah tersebut biasanya diberikan oleh hakim pidana.

Dasar pertimbangan ada dua bentuk yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang di dasarkan pada fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu hal yang harus dimuat dalam putusan. Sedangkan pertimbangan non-yuridis adalah suatu latar belakang dilakukannya tindak pidana, kondisi diri terdakwa, akibat-akibat yang ditimbulkan, keadaan sosial ekonomi terdakwa,serta lingkungan keluarga terdakwa yang dijadikan pertimbangan. Dalam suatu pertimbangan antara hakim yang satu dengan yang lain memiliki perbedaan karena adanya kebebasan bagi hakim dalam memutuskan perkara yang

⁶ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, dalam *Correction in America: An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, hlm. 2.

didasarkan pada keyakinan dan hakim melihat dari beratnya kasus yang sedang ditangani. Alasan penulis menulis kasus ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengkaji dalam pertimbangan psikologis untuk menghindari akibat negatif sebab anak yang ditahan. Praktiknya diketahui bahwa tahanan anak digabung dengan orang dewasa, dengan alasan bahwa tempat Penahanan di Lembaga Pemasyarakatan orang dewasa sudah penuh melakukan kenakalan, bergaul dengan narapidana anak, dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalamannya kepada anak yang berstatus tahanan, dan mempengaruhi perkembangan mentalnya serta mengenai facta yang ada dipersidangan telah sesuai dengan apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum.

Didalam KUHPidana pencurian ini dikualifikasikan dari pencurian biasa, ringan, pemberatan bahkan dengan kekerasan yang mana bisa hampir setiap hari kita lihat di media elektronik maupun media massa. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut beberapa asas, seperti halnya dalam Hukum Pidana, “tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*)”. Seseorang hanya bisa dipidana ketika melakukan sebuah kesalahan atau melakukan perbuatan melawan hukum, seperti halnya dengan seorang anak yang melakukan tindak pidana misalnya pencurian. Yang mana dari sebuah permasalahan kasus yang garis besar dalam kronologinya adalah sebagai berikut:

Dimana ia terdakwa yang berumur 13 tahun I KOMANG JUNIARTA Als. MANG ARAS, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2017 sekira pkl. 11.30 dan pkl. 13.00 WITA⁷ atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017, bertempat disebuah warung sekaligus tempat tinggal di Jalan Nusa Indah No. 22, Perumnas, Lingkungan Kertasari, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem dan di sebuah rumah di Jalan Nusa Indah V / 1, Perumnas, Kel. Padangkerta, Kec. Dan Kab. Karangasem atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, telah mengambil barang kepunyaan milik oranglain dengan

⁷ Putusan Pengadilan negeri Amlapura Nomor : 12 / Pid.Sus Anak / 2017/ PN.Amp hlm 3-7

maksud dimiliki secara melawan hukum dilakukan dua orang atau secara bersama-sama dengan mengambil barang yang akan dicuri dengan cara membongkar atau memanjat. Pada saat itu terdakwa mengajak I Made Surya Adinata dengan menggunakan sepeda gayung untuk mengambil uang di sebuah warung sekaligus tempat tinggal di jl. Nusa Indah No.22 Perumnas,Lingkungan Kertasari,Kelurahan Padangkerta,Kecamatan dan Kab. Karangasem yang jaraknya 300 meter dari rumah terdakwa. Sesampainya disana terdakwa dan I Made Surya Adinata menyenderkan sepeda gayung ditembok sebelah timur warung lalu menuju pintu gerbang yang berada disebelah timur rumah dan selanjutnya terdakwa memanjat pintu gerbang tersebut lalu disusul oleh I Made Surya Adinata.

Setelah masuk melalui pintu masuk menuju keruang tamu terdakwa melihat laci-laci warung dengan menggunakan tangan kanan dan mengambil uang yang dilaci dalam pecahan Rp. 2000,-(dua ribu rupiah)dan Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) dan langsung memasukkan kedalam saku celana belakang yang terdakwa pergunakan.⁸Selanjutnya terdakwa mengambil dompet berwarna hijau yang ada didalam sebuah buku dan mengambil uang yang ada didalam sebuah dompet tersebut dengan pecahan Rp.2000,-(dua ribu rupiah), Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) dan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dalamjumlah yang banyak dan dimasukkan kedalam saku samping kanan celana terdakwa pergunakan. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok merek INMILD dan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna dari rak dan memasukkannya kedalam saku samping kanan celana terdakwa.

Lalu terdakwa dan I Made Surya Adinata yang menuju kamar sebelah selatan dan memeriksa laci kamar dan menemukan sebuah dompet berwarna coklat lalu mengambil uang yang ada didalamnya dengan jumlah Rp.2000,-(dua ribu rupiah) dan Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) kemudian dimasukkan kedalam saku celana samping kiri terdakwa. Sedangkan I Made Surya Adinata menemukan dompet berwarna hitam motif bunga-bunga dan mengambil uang 1 (satu) lembar

⁸ Putusan Pengadilan negeri Amlapura Nomor : 12 / Pid.Sus Anak / 2017/ PN.Amp hlm 3-7

uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),1(satu) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ada didalam dompet tersebut.

Kemudian terdakwa dan I Made Surya Adinata keluar rumah lewat pintu gerbang terdakwa masuk pertama yang tidak terkunci dan menutup kembali gerbang tersebut. Pada saat itu terdakwa baru menyadari jumlah uang yang ada dilaci sebanyak Rp. 60.000,-(enam puluh ribu) jumlah uang yang ada didalam buku sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan didalam dompet berwarna coklat sebanyak Rp 60.000,-(enam puluh ribu) sedangkan I Made Surya Adinata mendapatkan uang Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari dalam dompet hitam motif bunga-bunga. Kemudian I Made Surya Adinata mengatakan ada rumah kosong di sebelah selatan warung lalu terdakwa mengajak I Made Surya untuk mengambil barang dirumah tersebut. Setelah mengambil uang di warung milik saksi korba Ni Nyoman Sumerti S.Pd. Pada hari yang sama menuju kerumah kosong yang berada disebelah selatan warung tepatnya Jl. Nusa Indah V/1 Perumnas,Kel. Padangkerta,Kec. Dan Kab. Karangasem milik saksi korban I Gusti Putu Sukasta,S.P dimana terdakwa dan I Made Surya Adinata menuju kerumah kosong.⁹

Dimana terdakwa dan I Made Surya Adinata masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat tembok sanggah yang ada disebelah timur rumah. Setelah berhasil masuk terdakwa dan I Made Surya Adinata menuju jendela kamar sebelah timur. Lalu terdakwa mengambil alat pencungkil kelapa dari saku clana terdakwa dan memberikannya kepada I Made Surya Adinata. Selanjutnya I Made Surya Adinata mencongkel jendela kamar tersebut mempergunakan alat pencungkil kelapa yang terdakwa berikan hingga berhasil terbuka,tetapi terdakwa melarang I Made Surya Adinata untuk masuk lewat jendela tersebut karena tidak bisa naik. Akhirnya terdakwa mengajak I Made Surya Adinata menuju jendela depan rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa saksi I Made Surya Adinata memindahkan kursi yang menutupi jendela lalu I Made Surya Adinata

⁹ Putusan Pengadilan negeri Amlapura Nomor : 12 / Pid.Sus Anak / 2017/ PN.Amp hlm 3-7

mencongkel jendela tersebut mempergunakan alat pencungkil kelapa hingga jendela rumah berhasil terbuka setelah berhasil masuk. I Made Surya Adinata melihat sekitar ruang tamu didalam lemari kaca terdakwa menemukan dompet berwarna hitam yang didalamnya berisi uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah),Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah),Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) terdakwa mengambilnya menggunakan tangan kanan lalu menuju sofa dan menghitung yang terdakwa ambil berjumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)setelah itu terdakwa memasukkannya di saku celana sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa menuju ke jendela rumah dan merapikan kursi kemudian menyusul terdakwa ke jendela sebelah barat setelah mereka sampai di jendela rumah sebelah barat terdakwa memberikan pencungkilan kelapa kepada I Made Surya Adinata untuk mencongkel jendela tersebut belum sempat diperiksa tiba-tiba I Made Surya Adinata mengatakan ia ingin segera pulang,lalu pulang dilakukan dengan cara memanjat tembok sanggah tempat terdakwa dan I Made Surya Adinata masuk ke pekarangan.¹⁰

Setelah berhasil keluar terdakwa dan I Made Surya Adinata membagi hasil uang curian dengan rincian masing-masing dari mereka mendapatkan uang sebanyak Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu) total dari hasil mengambil uang sebanyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu) yang didapat dari rumah kosong dan Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu) dari hasil mengambil uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu) yang didapat dari warung sekaligus rumah tersebut setelah selesai membagi hasil mereka pulang ke rumah masing-masing. Dalam pembacaan tuntutan pidana jaksa penuntut umum dimana ia memberikan tuntutan pidana penjara selama 8 bulan dengan masa percobaan 1 tahun,yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Amar yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan nomor : 12 / Pid.Sus Anak / 2017/ PN.Amp adalah Menjatuhkan tindakan oleh karena itu terhadap Anak I KOMANGJUNIARTA ALS MANG ARAS tersebut dengan

¹⁰ Putusan Pengadilan negeri Amlapura Nomor : 12 / Pid.Sus Anak / 2017/ PN.Amp hlm 3-7

pengembalian kepada orangtuanya, pada dasarnya pengembalian kepada orang tua telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 82 dimana anak dikembalikan kepada orang tuanya untuk di didik dan dibina supaya tidak mengulangi tindak pidana dan juga menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Berdasarkan uraian kasus diatas dihubungkan dengan Putusan No. 12/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Amp hal ini sejalan dengan kasus yang akan penulis angkat menjadi karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul, **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Oleh Anak. (Putusan Nomor: 12/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Amp)”**

1.2 Rumusan Masalah

Tema pokok dalam penelitian ini adalah pencurian dengan keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak, berdasarkan tema pokok tersebut, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah sanksi yang dijatuhkan oleh hakim sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa Pasal 363 (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ?
2. Apakah pertimbangan hakim mempidana terdakwa dalam putusan Pengadilan Nomor : 12 / Pid.Sus Anak / 2017/ PN.Amp sudah sesuai dengan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini yaitu :

1. Untuk menganalisis sanksi yang dijatuhkan oleh hakim apakah sudah sesuai dengan surat dakwaan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum Pasal 363 (3) ke-4 dan ke-5 KUHP?

Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Nomor : 12 / Pid.Sus Anak / 2017/ PN.Amp sudah sesuai dengan fakta yang ada di dalam persidangan ?

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Penulisan dalam suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan metode. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya penelitian tidak bekerja secara acak-acakan. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Oleh karena itu, metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu.¹¹

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹²

Penulisan karya tulis ilmiah tidak akan pernah lepas dari metode penelitian, karena hal tersebut merupakan pedoman dalam menganalisa suatu permasalahan agar memperoleh kesimpulan terakhir yang mendekati kebenaran objektif dan nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mengenai metode penelitian yang dimaksud meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisis hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Dalam melakukan suatu penelitian hukum dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum,

¹¹Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm 294.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm 60.

melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.¹³ Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atas norma-norma dalam hukum positif.¹⁴

Titik fokus pada penelitian ini adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Berkaitan dengan hal tersebut penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang, serta membuka kesempatan bagi peneliti untuk memahami kandungan filosofi yang ada

¹³ Johnny Ibrahim, *Op., Cit.*, hlm 295

¹⁴ *ibid.*, hlm 133-134

dibelakang undang-undang itu. Dengan demikian peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁵

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dari doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁶

1.4.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan suatu alat untuk memecahkan suatu permasalahan atau isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Berkaitan dengan sumber bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak.
3. Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 12 / Pid.Sus Anak / 2017/ PN.Amp.¹⁷

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yaitu berkaitan dengan buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende*

¹⁵ *Ibid.*, hlm 136

¹⁶ *Ibid.*, hlm 181

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 12 / Pid.Sus Anak / 2017/ PN.Amp.

leer), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan dengan topic penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas serta berupa pendapat para ahli hukum, pendapat para sarjana, dan jurnal-jurnal hukum.

1.4.3.3 Analisis Bahan Hukum

Metode sebagaimana yang digunakan penulis dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum adalah metode deduktif-induktif, yaitu suatu metode yang menggambarkan hal-hal yang bersifat umum dan berakhir pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya.

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak di pecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Dalam skripsi ini penulis mendeksripsikan langkah-langkah dalam penelitian yaitu:

1. Penulis melakukan analisis dengan mentelaah fakta terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dimana fakta dalam pembahasan ini melalui pertimbangan hakim harus diidentifikasi dan disesuaikan perbuatan unsure-unsur dengan pasal yang didakwakan berdasarkan dengan:

- Putusan Nomor: 12/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Amp
- KUHP

Kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundangundangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undang-undang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut

2. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok bahasan, kamus-kamus hukum dan tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan. (*studi perpustakaan*)
3. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, berupa kamus bahasa Indonesia, kamus ekonomi, ensiklopedi, bibliografi, website resmi dalam internet, wawancara ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan non- hukum yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini ialah sumber bacaan dari internet dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan *Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*.
4. Berdasarkan pembahasan tersebut untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan pertanggungjawaban tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak.
5. Pada penulisan skripsi ini penulis berpendapat seharusnya kepada Jaksa Penuntut Umum mendakwakan dengan dakwaan alternative.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹⁸

Anak yang lahir, diharapkan bukan menjadi preman, pencuri, atau pencopet atau gepeng (gelandangan dan pengemis), tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa datang, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa. Pada hakekatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi pengertian sebagai berikut:

1. Ketidak mampuan untuk bertanggung jawaban tindak pidana.
2. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tatnegara dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
3. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
4. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.
5. Hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana.

Anak sebagai generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa perlu dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk hidup

¹⁸ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku.¹⁹

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.²⁰

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana adalah Anak sebelum genap 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun anak tetap diajukan ke sidang anak.²¹

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 menyebutkan “ anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.²²

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam penelitian ini adalah analisis penulis tentang anak yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Arti dari kata *Straf* adalah pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan cepat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²³ Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu :

A. D. Simons, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*". Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah : 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan); 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*); 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*); 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*); 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).²⁴ Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

²³Prof. Moeljatno, S.H tentang Asas-Asas Hukum Pidana cetakan kedelapan (Jakarta: 2008) halaman 59).

²⁴ Lamintang, 1984. Op. cit., hlm. 183.

- 1) Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "openbaar" atau "dimuka umum" Selanjutnya unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah : 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab; 2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²⁵

B. Van Hamel, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten*. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah : 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang; 2) Bersifat melawan hukum; 3) Dilakukan dengan kesalahan dan 4) Patut dipidana.²⁶

C. E. Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu : 4) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan); 5) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif). Dari pendapat para sarjana yang beraliran monistis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan dualistis adalah sebagai berikut :

A. H.B. Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan : 1) Kelakuan manusia dan 2) Diancam pidana dengan undang-undang.

B. W.P.J. Pompe, menyatakan : menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

²⁵ Sudarto, 1990/1991. Loc. cit

²⁶ *Ibid.*, hlm. 33

C. Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur : 1) Perbuatan (manusia); 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan 3) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut.

Pada penelitian kali ini menurut penulis berdasarkan dari penjelasan Moeljatno bahwasanya tindak pidana bukan hanya mengenai telah terjadinya suatu tindak pidana melainkan juga dimana tindak pidana tersebut bersifat melawan hukum yang mana sudah diatur dalam perundang-undangan dan pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana menjadi masalah dikarenakan peristiwanya dimana pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut harus mampu bertanggungjawab atas kesalahannya.

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Dalam pembahasan ini ada juga tentang Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365²⁷ KUH Pidana yang berbunyi:

1). Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya

²⁷ Pasal 365 KUH Pidana

yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri supaya barang yang dicuri itu tetap berada ditangannya.

2). Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:

1e. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

3e. Jika salah satu masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

4e. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang menjadi luka berat

3). Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati. 4). Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selamalamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Dalam kasus yang penulis tulis ini jika diantara terdakwa melakukannya dengan cara memanjat tembok sanggahan rumah dan mencongkel sebuah jendela kamar dengan alat pencungkil kelapa agar dapat bisa memasuki rumah tersebut. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana²⁸ yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-.”

Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

²⁸ Pasal 362 KUH Pidana

1. Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

2. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri.

Menurut penulis jika diuraikan terdakwa tergolong dalam pencurian secara aktif dan jika dilihat melalui pandangan dualistis terdakwa pencurian dengan pemberatan ini sangat belum mencukupi syarat untuk dapat dipidana dalam hal yaitu mengenai pertanggungjawabannya terdakwa belum dapat memenuhi dikarenakan terdakawa masih dibawah umur (13 tahun). Yang mana dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak²⁹, anak yang berkonflik dengan hukum dibawah 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan bukan pemidanaan.

2.3 Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "*hukuman*".³⁰ Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis.

²⁹ Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁰ Moeljatno, 1987. Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 37

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.³¹ Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan ”*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe. Hamel mengatakan bahwa : ”*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.³² Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : ”*Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”. Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata ”*straf*” ini dan istilah ”dihukum” yang berasal dari perkataan ”*wordt gestraft*”, adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu ”pidana” untuk menggantikan kata ”*wordt gestraft*”. Jika ”*straf*” diartikan ”hukuman” maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljatno bahwa ”dihukum” berarti ”diterapi hukuman” baik hukum pidana maupun hukum perdata.

³¹ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP. Bina Aksara, Jakarta. hlm 137

³² Moeljatno, 1987. Op. Cit., hlm. 38.

Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata. Menurut Sudarto, bahwa "penghukuman" berasal dari kata "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukum" (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.³³ Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. 14 Sir Rupert Cross (dalam bukunya Muladi) mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.³⁴

Dengan menyebut cara yang lain Hart mengatakan bahwa pidana harus : a. Mengandung penderitaan atau konsenkuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan; b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana; c. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum; d. Dilakukan dengan sengaja oleh selain pelaku tindak pidana; e. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut. 16 Sejalan dengan perumusan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas Alf Ross mengatakan bahwa pidana adalah reaksi sosial yang : a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang lain yang tak menyenangkan; b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

³³ Sudarto, 1990/1991. Hukum Pidana 1 A - 1B. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hlm. 3

³⁴ Muladi, 1985. Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni, Bandung. hlm. 22

Mengenai unsure-unsur tindak pidana Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsurunsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.³⁵

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

³⁵ Sudarto, 1990/1991. Op. cit., hlm. 43

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah : a. Sifat melanggar hukum; b. Kualitas si pelaku; c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis.

Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu : a. D. Simons, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*". Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).³⁶ Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "*dimuka umum*"

Selanjutnya unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

b. Van Hamel, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten*. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah :

³⁶ Sudarto, 1990/1991. Op. cit., hlm. 32.

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- 2) Bersifat melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
- 4) Patut dipidana.³⁷

Dari pendapat para sarjana yang beraliran monistis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act dan criminal responsibility*. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan dualistis adalah sebagai berikut :

a. H.B. Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan : 1) Kelakuan manusia dan 2) Diancam pidana dengan undang-undang.

b. W.P.J. Pompe, menyatakan : menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari feit, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

c. Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur : 1) Perbuatan (manusia); 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan 3) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act dan criminal responsibility*.

³⁷ Ibid., hlm. 33.

Menurut Sudarto, baik aliran monistis maupun dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.

2.3.2 Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”³⁸. Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu :

1. Unsur objektif, terdiri dari : a. Perbuatan mengambil b. Objeknya suatu benda c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur subjektif, terdiri dari : a. Adanya maksud b. Yang ditujukan untuk memiliki c. Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.

Pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorrend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian

³⁸ Pasal 362 KUHP

apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang terwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda yang dapat menjadi obyek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara:

1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius*, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan.
2. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan disebut *res derelictae*, misalnya sepatu bekas yang sudah di buang di kotak sampah.³⁹

2.3.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Berkaitan dengan masalah kejahatan pencurian di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian diatur didalam KUHP yang membedakan atas 5 (lima) macam pencurian yaitu:

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Dalam perumusannya biasa diatur dalam pasal 263 KUHP yang menyatakan sebagai berikut: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau didenda paling banyak enam puluh rupiah”.

2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 263 KUHP)⁴⁰

Istilah ”pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut sebagai ”pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam

³⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2003, Hlm 5

⁴⁰ Pasal 362-367 KUHP

dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsure-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok karena ditambah dengan unsure-unsur lain yang meringankan dan ancaman pidananya juga menjadi diperingan. Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan: “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 Ke-4 begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 Ke-5 apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari lima puluh rupiah dikenai, karena pencurian ringan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)⁴¹

Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP lazim disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan” atau populer dengan istilah “curas. Ketentuan pasal 365 KUHP selengkapnya sebagai berikut yaitu: “Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya” tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.”

⁴¹ Pasal 362-367 KUHP

5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)⁴²

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian dikalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya. Berdasarkan ketentuan Pasal 367 Ayat (1) KUHP apabila suami istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau isteri terhadap harta benda istri atau suami ada orang lain (bukan sebagai anggota keluarga) baik sebagai pelaku maupun pembantu maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan sekalipun tidak ada pengaduan.

6. Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Dalam kasus yang penulis tulis telah dijabarkan diatas mengenai jenis-jenis pencurian yang terdapat dalam KUHP dan dalam jenis tersebut kasus yang penulis tulis masuk kualifikasi kedalam jenis tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak. Dimana menurut Sughandi bahwa yang dimaksud dengan pencurian berkualifikasi adalah pencurian yang mempunyai unsur dari pencurian dalam bentuk pokok akan tetapi unsur-unsur mana ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga hukuman yang diancam terhadap pencurian didalam bentuk pokok itu menjadi diperberat. Selanjutnya dibawah ini akan dipaparkan unsur-unsur dalam Pasal 363 KUHP dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan Kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*). Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

⁴² Pasal 362-367 KUHP

1. Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud 'hewan' di sini adalah binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani.

2. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang. Pencurian yang dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan dimanan orang-orang sedang ribut, kacau, dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Dan orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi rendah.

3. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

4. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih

5. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun hukuman itu bisa menjadi lebih berat, yakni maksimal 9 tahun penjara, bila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta:

1. Dilakukan oleh 2 orang/lebih secara bersama-sama, atau⁴³

2. Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Dalam uraian mengenai

⁴³ Pasal 363 KUHP

tindak pidana pencurian yang penulis jabarkan dimana dikasus tergolong dalam pencurian dengan keadaan yang memberatkan, dikarenakan tindakan tersebut dilakukan dengan menggunakan 'alat bantu' untuk melancarkan aksinya.

2.4 Pengertian Asas dan Penuntutan

2.4.1 Asas Dalam Penuntutan

Ilmu pengetahuan tentang hukum pidana (positif) dapat dikenal beberapa asas yang sangat penting untuk diketahui, karena dengan asas-asas yang ada itu dapat membuat suatu hubungan dan susunan agar hukum pidana yang berlaku dapat dipergunakan secara sistematis, kritis, dan harmonis. Pada hakekatnya dengan mengenal, menghubungkan, dan menyusun asas di dalam hukum pidana positif itu, berarti menjalankan hukum secara sistematis, kritis, dan harmonis sesuai dengan dinamika garis-garis yang ditetapkan dalam politik hukum pidana.

Asas dapat digolongkan menjadi :

- a. Asas yang dirumuskan di dalam KUHP atau perundang-undangan lainnya;
- b. Asas yang tidak dirumuskan dan menjadi asas hukum pidana yang tidak tertulis, dan dianut di dalam yurisprudensi.

Di Indonesia sistem penuntutan dikenal dengan dua azas, yaitu: Azas Legalitas dan Azas Opportunitas . Azas legalitas adalah azas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya ke muka sidang pengadilan Azas legalitas dalam hukum acara pidana tidak bisa disamakan dengan azas legalitas yang ada dalam hukum pidana (materiil) sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Azas Opportunitas adalah azas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.⁴⁴ Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

⁴⁴Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : PT. Sinar Grafika. Hlm

tentang Kejaksaan menggambarkan secara jelas mengenai azas oportunitas, pasal tersebut berbunyi “Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum”.

Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang berbunyi “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dijelaskan “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Pasal ini menjelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa, namun belum tentu seorang jaksa adalah penuntut umum. Berdasarkan Pasal 14 KUHAP⁴⁵, kewenangan penuntut umum adalah: Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu; Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; Membuat surat dakwaan; Melimpahkan perkara ke pengadilan.

Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang berbunyi “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dijelaskan “Penuntut

⁴⁵ Pasal 14 KUHAP

umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Pasal ini menjelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa, namun belum tentu seorang jaksa adalah penuntut umum.

B. Penuntutan Pidana

Menurut KUHAP, Penuntutan adalah suatu tindakan dari penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepada pengadilan negeri yang berwenang, yang tata caranya telah diatur di dalam UU berdasarkan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang mengadilinya.⁴⁶ Menurut Wirjono Prodjodikoro penuntutan merupakan menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan agar hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa. Suatu tindak pidana diancam dengan pidana berat apabila mengandung unsur melawan hukum yang memberatkan pidana, dimana dalam pasal tersebut sudah ditentukan bentuk dan cara melakukan perbuatan serta jenis barang yang menjadi obyek tindak pidana sehingga dinilai memberatkan, maka perlu ancaman pidana yang lebih berat dari tindak pidana yang biasa.

Pasal 141 KUHAP menentukan bahwa penuntutan dapat dilakukan dengan menggabungkan perkara dengan satu surat dakwaan. Tetapi kemungkinan penggabungan itu dibatasi dengan syarat-syarat oleh pasal tersebut. Syarat-syarat itu adalah:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan

⁴⁶ Andi Hamzah, 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika : Jakarta.

tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

2.4.2 Pengertian dan Bentuk Surat Dakwaan

Surat Dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan atas asas oportunitas yang memberikan hak kepada jaksa penuntut umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana. Bentuk-bentuk surat dakwaan dalam KUHAP tidak pernah diatur berkenaan dengan bentuk dan susunan dari Surat Dakwaan. Sehingga dalam praktek hukum masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman prakteknya masing-masing namun demikian tetap berdasarkan pada persyaratan yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHAP.⁴⁷ Dalam praktek hukum dikenal beberapa bentuk surat dakwaan antara lain :

1). Surat Dakwaan Tunggal

Dalam Surat Dakwaan tunggal terhadap terdakwa hanya didakwakan melakukan satu tindak pidana saja yang mana penuntut umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut, misalnya penuntut umum merasa yakin apabila terdakwa telah melakukan perbuatan “pencurian” sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP maka terdakwa hanya didakwa dengan pasal 362 KUHP.

2). Surat Dakwaan Subsider/Berlapis

Dalam Surat Dakwaan yang berbentuk subsider di dalamnya dirumuskan beberapa tindak pidana secara berlapis dimulai dari delik yang paling berat ancaman pidannya sampai dengan yang paling ringan. Akan tetapi yang sesungguhnya didakwakan terhadap terdakwa terdakwa dan yang harus dibuktikan di depan sidang pengadilan hanya “satu” dakwaan. Dalam hal ini

⁴⁷ H.M.A. Kuffal, SH. 2003. Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum. Malang. UMM Press

pembuat dakwaan bermaksud agar hakim memeriksa Dalam praktiknya Surat Dakwaan disusun sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwadst (melanggar pasal 340 KUHP)

Subsidaire:

Bahwa ia terdakwadst (melanggar pasal 338 KUHP)

Lebih Subsidaire :

Bahwa ia terdakwadst (melanggar pasal 355 ayat (2) KUHP)

3). Surat Dakwaan Alternatif

Dalam Surat Dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusannya mirip dengan bentuk Surat Dakwaan Subsidaire, yaitu yang didakwakan adalah beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana. Jadi terserah kepada penuntut umum tindakan mana yang dinilai telah berhasil dibuktikan di depan pengadilan tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan. Sering terjadi penuntut umum mendapatkan suatu kasus pidana yang sulit menentukan salah satu pasal diantara 2-3 pasal yang saling berkaitan unsurnya, karena tidak pidana itu unsure yang menimbulkan keraguan bagi penuntut umum untuk menentukan diantara 2 pasal atau lebih atas satu tindak pidana. Dalam praktek disusun sebagai berikut :⁴⁸

Pertama:

Bahwa ia terdakwa.....dst (melanggar pasal 362 KUHP)

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa.....dst (melanggar pasal 372 KUHP)

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa.....dst (melanggar pasal 378 KUHP)

4). Surat Dakwaan Kumulatif

Dalam Surat Dakwaan Kumulatif didakwakan secara serempak beberapa delik/dakwaan yang masing-masing berdiri sendiri (Samenloop/Concursus/Perbarengan), yang dalam praktik disusun sebagai berikut:

⁴⁸ H.M.A. Kuffal, SH. 2003.Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum. Malang. UMM Press

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa.....dst (melanggar pasal 365 KUHP)

Kedua:

Bahwa ia terdakwa.....dst (melanggar pasal 368 KUHP)

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa.....dst (melanggar pasal 378 KUHP)

5). Surat Dakwaan Kombinasi

Dalam Surat Dakwaan Kombinasi didakwakan beberapa delik secara kumulatif yang terdiri dari dakwaan subsider dan dakwaan alternatif secara serempak/ sekaligus, yang dalam praktik disusun sebagai berikut :

Kesatu :

Primair:

Bahwa ia terdakwa.....dst (melanggar pasal 340 KUHP)

Subsida:

Bahwa ia terdakwa.....dst (melanggar pasal 338 KUHP)

Kedua :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa.....dst (melanggar pasal 368 KUHP)

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa.....dst (melanggar pasal 378 KUHP)

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa.....dst (melanggar pasal 372 KUHP)⁴⁹

2.4 Pertanggungjawaban Pidana

2.4.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict

⁴⁹ H.M.A. Kuffal, SH. 2003. Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum. Malang. UMM Press

liability). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting) dalam melaksanakannya.⁵⁰

2.4.2 Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa).

1. Kesengajaan (opzet) Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

A. Kesengajaan yang bersifat tujuan Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

B. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001) dan pengertian lain ada di buku Prof. Moeljatno, S.H tentang Asas-Asas Hukum Pidana cetakan kedelapan (Jakarta:2008).

C. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

2. Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Menurut Sudarto, baik aliran monistis maupun dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian.⁵¹ Sesuai dengan uraian di atas maka diketahui bahwa terdapat dua unsur kesalahan sehingga seseorang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, yaitu kesengajaan dan kelalaian.

Mengenai Pertanggungjawaban dalam kasus ini menurut penulis bahwasanya dalam kasus anak dimana penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), meningkatkan usia minimum pertanggungjawaban pidana dan memprioritaskan penggunaan keadilan restoratif. Namun, dalam penetapan usia minimum pertanggungjawaban pidana yang masih rendah yaitu usia 12 tahun.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 37-38

2.5 Pertimbangan Hakim

2.5.1 Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya: Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan⁵²

2.5.1 Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemedanaan anak dibawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non-yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melatar belakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.⁵³

2.6 Pidana dan Pemedanaan

2.6.1 Pengertian dan Tujuan Pemedanaan

Berkaitan dengan masalah pengertian pidana, di bawah ini dikemukakan pendapat beberapa sarjana berkaitan dengan pengertian kata atau istilah pidana tersebut. Pemakaian istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah

⁵²Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010)

⁵³ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 20)

tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Menurut Wirjono Prodjodikoro, pidana adalah hal-hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya, dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan⁵⁴.

Simons mengatakan pidana dapat diartikan sebagai berikut : "Sesuatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap sesuatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah". Sejalan dengan perkembangan hukum dewasa ini, Sudarto mempertanyakan istilah "pidana". Dalam hal ini Sudarto menyatakan : "Yang jelas harus disadari ialah bahwa pengertian pidana dari abad kesembilan belas perlu diadakan revisi apabila kita menghendaki suatu pembaharuan dalam hukum pidana kita. Pada waktu KUHP kita dibuat, ialah lebih dari 60 tahun yang lalu, mengenakan pidana diartikan sebagai pemberian nestapa secara sengaja. Ilmu hukum pidana dalam perkembangannya, lebih-lebih dengan munculnya sanksi yang berupa tindakan sebagai akibat dari pengaruh aliran modern maka di berbagai negara akhirnya pengertian pidana demikian itu harus ditinjau kembali"⁵⁵.

Sedangkan pembedaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. "A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt". Hukum pidana tanpa pembedaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Dalam Tujuan pembedaan ini dapat diperhatikan oleh perancang KUHP baru Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012⁵⁶ Tentang Sistem

⁵⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1989. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, PT. Eresco, Bandung, hlm. 1

⁵⁵ Sudarto, 1986. Op. cit. hlm. 80

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Peradilan Pidana Anak dengan dirumuskannya secara tegas, tentang tujuan pemidanaan dalam buku-1 RUU Pemidanaan bertujuan :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam memasyarakatkan, dan :
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
5. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Sedangkan dalam tujuan pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

- 1). Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- 2). Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

2.6.2 Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Dalam KUHP dalam pasal 10, jenis-jenis pemidanaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu

A. Pidana pokok terdiri : 1. Pidana mati 2. Pidana Pokok 3. Pidana Penjara 4. Pidana Kurungan, dan Pidana Tutupan

B. Pidana Tambahan:

B. Pidana tambahan itu sifatnya adalah fakultatif, dalam arti bahwa hakim itu tidak selalu harus menjatuhkan pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang diadili. Dimana didalam KUHP terdiri atas:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.⁵⁷

Sedangkan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat dalam pasal 71 membedakan menjadi dua jenis yaitu :

⁵⁷ KUHP Pasal 10

A. Pidana pokok terdiri :

1. Pidana Peringatan
2. Pidana dengan syarat
 - a). Pembinaan di luar lembaga
 - b). Pelayanan masyarakat atau
 - c). Pengawasan
3. Pelatihan Kerja
4. Pembinaan dalam lembaga dan
5. Penjara

B. Pidana Tambahan terdiri :

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
2. Pemenuhan kewajiban adat

C. Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara atau denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

D. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak

E. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.7 Putusan Pengadilan

2.7.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Mengenai kata "putusan" yang diterjemahkan dari ahli vonis adalah hasil akhir yang disebut: *interlocutoir* yang diterjemahkan dengan keputusan antara atau keputusan sela dan *preparatoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan, serta keputusan *provisionele* yang diterjemahkan dengan keputusan untuk sementara.⁵⁸ Pada dasarnya putusan pengadilan merupakan mahkota dari keadilan yang diproduksi oleh suatu sistem peradilan. Layaknya sebuah mahkota peradilan maka kewibawaan hukum dan sistem peradilan termanifestasi dari keagungan keadilan dari putusan pengadilan yang notabene dibuat oleh Hakim. Oleh karenanya sebagai sebuah realitas sistem

⁵⁸ Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua, halaman 406

penegakan hukum, Hakim pada dasarnya memiliki kekuasaan yang sangat penting dan menentukan dalam bekerjanya sistem peradilan. Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana.

Lebih jauh bahwasanya istilah “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim. Dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasannya "putusan hakim" di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechts zekerheids*) tentang "statusnya" dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa: menerima putusan; melakukan upaya hukum verzet; Banding atau Kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya.

2.7.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

1. Putusan Pidanaan (*veroordeling*)

Pada hakikatnya putusan pidanaan (*veroordeling*) merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Pembentuk undang-undang memberikan kebebasan dalam menentukan batas maksimal dan minimal lama pidana yang harus dijalani terdakwa, hal ini bukan berarti hakim dapat dengan⁵⁹ seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap. Penjatuhan pidana tersebut harus cukup dipertimbangkan dengan putusan hakim yang kurang pertimbangan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Apabila dijabarkan lebih mendalam maka putusan pidanaan dapat terjadi dalam hal:

⁵⁹M.Yahya Harahap, 2012, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.347-348.

- a. Dari pemeriksaan di depan persidangan;
- b. Majelis hakim berpendapat, bahwa:
 - 1) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
 - 2) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana;
 - 3) Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan.
- c. Majelis hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa.

2. Putusan Bebas (vrijspraak)

Putusan bebas (vrijspraak) merupakan salah satu jenis putusan yang termasuk kedalam putusan bukan pidana. Putusan bebas ini berisikan pembebasan seorang terdakwa dimana dapat terjadi karena majelis hakim memandang dari hasil pemeriksaan persidangan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana suatu putusan bebas dapat terjadi karena berkaitan dengan pembuktian di muka persidangan. Sistem pembuktian yang dianut oleh sistem peradilan di Indonesia yakni sistem pembuktian negatif (negatief wetterlijk) dimana hakim dalam mengambil keputusan didasarkan pada alat bukti yang dianut oleh KUHAP dan keyakinan hakim sendiri. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”⁶⁰

3. Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)

Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak

⁶⁰ M. Yahya Harahap, 2012, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.347-348.

terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu serta kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Menurut penulis dalam skripsi ini lebih menekankan kepada tuntutan jaksa terhadap pertanggungjawaban pidana anak, yang kemudian berkaitan dengan tujuan diadakannya pertimbangan hakim untuk memberikan kemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan bagaimana latar belakang dari kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, pribadi si pelaku dari umur, dan keadaan-keadaan serta suasana waktu delik itu dilakukan, disamping tingkat intelektual atau kecerdasannya.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu

1. Berdasarkan pembahasan ini sanksi yang dijatuhkan oleh hakim **tidak sesuai** dengan surat dakwaan secara tunggal Pasal 363 (1) ke-4 dan ke-5 yang seharusnya menurut penulis Jaksa Penuntut Umum dapat mendakwanya secara Alternatif dengan menggunakan Pasal 69 UU SPPA mengingat jika pelaku masih sekolah dan belum cukup umur untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

2. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam mempidana terdakwa **sudah sesuai** pada fakta – fakta yang ada dalam persidangan yakni melihat semua unsure-unsur pasal dalam dakwaan yang disusun secara tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 363 (1) ke-4 dan ke-5. Dimana minimal 2 alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim

4.2 Saran

Melalui penulisan skripsi ini penulis dapat menyampaikan beberapa saran terkait dengan penelitian penulis antara lain:

1. Menurut Pasal 143 KUHAP hendaknya Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan dakwaannya agar lebih cermat dan teliti mengingat bukan hanya orang dewasa saja yang dapat melakukan perbuatan pidana melainkan perbuatan pidana pun dapat dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur dan juga sangat diperluannya peran pengawasan dari orangtua terhadap pergaulan dan tingkah laku anak serta lebih menanamkan nilai-nilai dari pendidikan agama disamping pendidikan umum.
2. Menurut Pasal 43 dan 44 UU SPPA Syarat ditetapkannya Hakim dalam menangani penerapan sanksi pidana kepada anak perlu diperhatikan, berdedikasi dan memahami masalah anak yang dimana sanksi yang akan dikenakan haruslah benar bermanfaat agar tidak menghambat

pertumbuhan mental anak. Masyarakat dan pemerintah juga harus ikut mengawasi kehidupan terdakwa yang telah dipidana sehingga ia tidak melakukan pengulangan tindak pidana yang serupa, sesuai dengan tujuan memperbaiki diri dari terdakwa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika
- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gultom Maidin, Prof. Dr. S.H., M.Hum, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* Cetakan kesatu, Bandung : PT Refika Aditama
- Irwanto, 2001, *Pengembangan Program Perlindungan Anak*, Surabaya Lutfansah Media.
- Johnny Ibrahim, 2008, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing
- Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung
- Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Jakarta : Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika
- P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika.

Moeljatno, S.H, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana* cetakan kedelapan, Jakarta

R. Sugandhi, 1981, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya

R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor : Poloteia.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang- undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak

Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 12 / Pid.Sus Anak / 2017/
PN.Amp.

Internet:

<https://www.suduthukum.com/2016/11/dasar-pertimbangan-hakim.html>

www.hukumonline.com



P U T U S A N

Nomor 12 / Pid.Sus Anak / 2017/ PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili dan memutus perkara - perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : I KOMANG JUNIARTA ALS MANG ARAS;
Tempat lahir : Karangasem ;
Umur/Tgl. Lahir : 13 tahun 19 hari/ 20 Juni 2004 ;
Jenis kelamin : Laki Laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Nusa Indah II No. 15 Kelurahan Padangkerta
Kecamatan dan Kabupaten Karangasem;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SLTP Kelas VIII;

Anak tidak dilakukan Penahanan:

Anak dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum, tetapi sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mensyaratkan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan , Anak wajib diberikan bantuan hukum oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan surat Penetapan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN.Amp tanggal 19 Oktober 2017 menunjuk NI NYOMAN SUPARNI,SH sebagai Penasehat Hukum untuk Anak I KOMANG JUNIARTA Als MANG ARAS;

Anak dipersidangan didampingi orang tuanya/Bapak Anak ;

Anak dipersidangan didampingi Petugas dari Balai Pemasarakatan ;

Anak di persidangan didampingi Peksos;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa surat - surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan Anak di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa /Penuntut Umum ;

Telah pula memperhatikan Litmas dari BAPAS ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana jaksa/ penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG JUNIARTA Alias MANG ARAS bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke -4 dan ke -5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I KOMANG JUNIARTA Alias MANG ARAS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah sepeda gayung warna merah hijau
Dikembalikan kepada saksi I MADE SURYA ADINATA
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam motif bunga-bunga
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat
Dikembalikan kepada saksi NI NYOMAN SUMERTI
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam
Dikembalikan kepada saksi GUSTI AYU PUTU RATMINI
 - 1 (satu) buah sepeda gayung warna hitam
Dikembalikan kepada Terdakwa I KOMANG JUNIARTA
 - 1 (satu) buah Alat Penyungkil kelapa
Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500,- (Seribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan Anak melalui Penasehat Hukumnya yang pada intinya menyatakan untuk menempatkan Anak bukan hanya sebagai pelaku dari tindak pidana, melainkan juga anak merupakan korban dari keteledoran pengawasan orang tuanya oleh karenanya Penasehat Hukum Anak mohon agar si Anak dapat diputus hukuman dengan seadil adil dan seringan ringannya agar Anak yang juga merupakan Tunas Bangsa dapat melanjutkan kembali sekolah dan meraih cita citanya dan Anak telah berjanji untuk tidak melakukan kembali perbuatan yang dilarang agama dan Undang Undang, serta dari BAPAS Klas II Karangasem dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasinya mohon agar Anak diberikan vonis pidana dengan syarat Pelayanan Masyarakat selamana 1 (satu) Bulan (1 Jam perhari) di Kantor melanjutkan pendidikan di yayasan Pasraman Gurukula Bangli mengingat :

- Klien masih di bawah umur, telah menyadari perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta masih sekolah;
- Pihak keluarga klien berjanji akan meningkatkan pengawasan dan memberikan bimbingan terhadap klien;

Telah mendengar Replik penuntut Umum yang menyatakan berketetapan pada tuntutan pidananya serta Duplik dari Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar pendapat orang tua anak yang pada intinya berjanji akan menjaga dan membimbing anak agar anak bisa berbuat dan bersikap lebih baik nantinya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I KOMANG JUNIARTA Als. MANG ARAS, terjadi pada hari kamis, tanggal 29 Juni 2017 sekira pkl. 11.30 dan pkl. 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017, bertempat di sebuah warung sekaligus tempat tinggal di Jalan Nusa Indah No. 22, Perumnas, Lingkungan Kertasari, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem dan di sebuah rumah di Jalan Nusa Indah V / 1, Perumnas, Kel. Padangkerta, Kec. Dan Kab. Karangasem atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar atau memanjat, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada saat dari terdakwa mencari saksi I MADE SURYA ADINATA



(menjadi terdakwa dalam berkas perkara lain dan dilakukan penuntutan terpisah) di rumahnya di Jalan Laksmana, Perumnas, Lingkungan Kertasari, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem. Lalu terdakwa mengajak saksi I MADE SURYA ADINATA untuk mengambil uang karena terdakwa tidak memiliki uang. Kemudian terdakwa dan saksi I MADE SURYA ADINATA berangkat bersama-sama mempergunakan sepeda gayung berwarna hitam milik terdakwa sedangkan saksi I MADE SURYA ADINATA mempergunakan sepeda gayung berwarna merah hijau miliknya sendiri. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I MADE SURYA ADINATA menuju ke sebuah warung sekaligus tempat tinggal di Jalan Nusa Indah No. 22, Perumnas, Lingkungan Kertasari, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem yang jaraknya sekitar 300 meter dari rumah terdakwa. Sesampainya di warung milik saksi korban NI NYOMAN SUMERTI, S.Pd terdakwa dan saksi I MADE SURYA ADINATA menaruh sepeda dengan menyenderkan sepeda gayung milik terdakwa di tembok sebelah timur warung.

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi I MADE SURYA ADINATA menuju pintu gerbang yang berada di sebelah timur rumah dan selanjutnya memanjat pintu gerbang tersebut yang disusul oleh saksi I MADE SURYA ADINATA. Setelah terdakwa dan saksi I MADE SURYA ADINATA berhasil masuk kedalam rumah, terdakwa melihat pintu masuk menuju ke ruang tamu dalam keadaan terbuka. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam warung yang menyatu dengan ruang tamu yang dibatasi oleh pintu, namun saat itu pintu dalam keadaan terbuka. Setelah itu terdakwa melihat laci-laci warung dengan mempergunakan tangan kanan dan mengambil uang yang ada di laci dalam pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dalam jumlah banyak yang pada saat tersebut terdakwa tidak menghitung dan langsung memasukan uang tersebut kedalam saku celana belakang yang terdakwa pergunakan. Selanjutnya terdakwa mengambil dompet berwarna hijau yang ada di dalam sebuah buku dan mengambil uang yang ada didalam dompet tersebut dalam pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dalam jumlah yang banyak dan kemudian memasukannya kedalam saku samping kanan celana yang terdakwa pergunakan. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk INMILD



dan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna dari dalam rak kaca dan memasukkannya kedalam saku samping kanan celana terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa menyusul saksi I MADE SURYA ADINATA yang sedang mengecek kamar yang berada di sebelah barat ruang tamu. Selanjutnya terdakwa membuka lemari dan memeriksa lemari tersebut namun terdakwa tidak menemukan apa-apa. Kemudian terdakwa menutup lemari dan mengambil kursi yang ada di sebelahnya untuk melihat bagian atas lemari. Lalu terdakwa menemukan dompet berwarna hitam kemudian terdakwa mengecek apakah ada uang atau tidak, karena di dalam dompet tersebut tidak ada uang, terdakwa kemudian menutup dan menaruhnya kembali. Kemudian saksi I MADE SURYA ADINATA keluar kamar yang disusul oleh terdakwa, menuju ke kamar sebelah. Di kamar sebelah terdakwa tidak mendapatkan hasil juga. Selanjutnya terdakwa bersama I MADE SURYA ADINATA menuju ke kamar sebelah selatan. Disana terdakwa memeriksa laci kamar dan menemukan satu buah dompet berwarna coklat lalu mengambil uang yang ada didalamnya dengan jumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa masukan kedalam saku samping kiri celana terdakwa. Sedangkan I MADE SURYA ADINATA menemukan dompet berwarna hitam motif bunga-bunga dan mengambil 1 (satu) lembar uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ada didalam dompet tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi I MADE SURYA ADINATA keluar rumah lewat pintu gerbang tempat terdakwa masuk pertama yang tidak terkunci dan menutup kembali pintu gerbang tersebut.

- Kemudian terdakwa bersama dengan saksi I MADE SURYA ADINATA berhenti di tempat teduh sekitar warung dan menghitung uang yang telah terdakwa ambil tadi. Pada saat tersebut terdakwa baru mengetahui bahwa jumlah uang yang ada di dalam laci sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jumlah uang yang ada di dalam dompet di dalam sebuah buku sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan didalam dompet berwarna coklat sebanyak Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan I MADE SURYA ADINATA mendapatkan uang Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu) dari dalam dompet berwarna hitam motif bunga-bunga tersebut. Kemudian I MADE SURYA ADINATA mengatakan bahwa ada rumah kosong disebelah



selatan warung, lalu terdakwa mengajak I MADE SURYA ADINATA untuk mengambil barang yang ada di rumah tersebut.

- Kemudian setelah mengambil uang di warung milik saksi korban NI NYOMAN SUMERTI, S.Pd, pada hari yang sama, Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 13.00 wita terdakwa dan I MADE SURYA ADINATA menuju ke rumah kosong yang berada di sebelah selatan warung tepatnya di Jalan Nusa Indah V / 1, Perumnas, Kel. Padangkerta, Kec. Dan Kab. Karangasem milik saksi korban I GUSTI PUTU SUKASTA, S.P, dimana terdakwa dan I MADE SURYA ADINATA masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat tembok sanggah yang ada di sebelah timur rumah. Setelah berhasil masuk kemudian terdakwa dan I MADE SURYA ADINATA menuju jendela kamar sebelah timur. Lalu terdakwa mengambil alat pencungkil kelapa dari saku celana terdakwa dan memberikannya kepada I MADE SURYA ADINATA. Selanjutnya I MADE SURYA ADINATA mencongkel jendela kamar tersebut mempergunakan alat pencungkil kelapa yang terdakwa berikan hingga berhasil terbuka, namun terdakwa melarang I MADE SURYA ADINATA untuk masuk lewat jendela tersebut karena tidak bisa naik. Akhirnya terdakwa mengajak I MADE SURYA ADINATA menuju jendela depan rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi I MADER SURYA ADINATA memindahkan kursi yang menutupi jendela tersebut, lalu I MADE SURYA ADINATA mencongkel jendela tersebut mempergunakan alat pencungkil kelapa tadi hingga jendela rumah berhasil terbuka. Setelah itu terdakwa masuk melewati jendela tersebut dan diikuti oleh I MADE SURYA ADINATA. Kemudian terdakwa dan I MADE SURYA ADINATA melepas sandal dengan tujuan agar lantai rumah tersebut tidak kotor. Lalu terdakwa menuju ke ruang tamu dan memeriksa lemari kaca yang ada di ruang tamu, sedangkan I MADE SURYA ADINATA melihat-lihat disekitar ruang tamu. Di dalam lemari kaca terdakwa menemukan sebuah dompet berwarna hitam yang didalamnya berisi uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) terhadap uang tersebut terdakwa ambil menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa menuju sofa yang terletak di sebelah utara lemari kemudian terdakwa duduk di sofa tersebut sambil menghitung uang yang terdakwa ambil tadi yang ternyata setelah terdakwa hitung berjumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), setelah menghitung



uang terdakwa memasukan uang tersebut kedalam saku celana sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa bersama dengan I MADE SURYA ADINATA menuju kamar sebelah barat ruang tamu. Ternyata kamar tersebut terkunci. Lalu I MADE SURYA ADINATA melihat ada sebuah kayu yang ngunci pintu kamar tersebut. Kemudian terdakwa naik keatas sofa dan membuka kaitan kayu tersebut hingga pintu berhasil dibuka. Selanjutnya terdakwa dan I MADE SURYA ADINATA masuk kedalam kamar tersebut. Didalam kamar terdakwa memeriksa tas-tas serta memeriksa lemari pakaian, sedangkan I MADE SURYA ADINATA duduk diatas kasur sambil memeriksa pakaian yang terdapat diatas kasur. Karena tidak menemukan apa-apa terdakwa dan I MADE SURYA ADINATA keluar dari kamar dan menutup pintu kamar tersebut. Kemudian kami menuju tempat sandal dan memakainya kembali. Setelah itu terdakwa keluar rumah melewati jendela tempat terdakwa masuk tadi diikuti oleh I MADE SURYA ADINATA. Selanjutnya terdakwa menuju ke jendela rumah sebelah barat sedangkan I MADE SURYA ADINATA menutup jendela dan merapikan kursi kemudian menyusul terdakwa ke jendela sebelah barat. Setelah kami sampai di jendela rumah sebelah barat terdakwa memberikan pencungkilan kelapa kepada I MADE SURYA ADINATA dan menyuruh I MADE SURYA ADINATA untuk mencongkel jendela tersebut karena mengira kamar tersebut belum sempat kami periksa. Saat akan mencongkel jendela kamar sebelah barat tiba-tiba I MADE SURYA ADINATA mengatakan bahwa ia ingin segera pulang. Kemudian kami membatalkan niat untuk mencongkel jendela tersebut dan pulang dengan cara memanjat tembok sangah tempat terdakwa dan I MADE SURYA ADINATA masuk kepekarangan rumah. Setelah berhasil keluar terdakwa mengambil sepeda gayung. Kemudian terdakwa dan I MADE SURYA ADINATA membagi hasil uang curian tersebut dengan rincian : masing-masing dari kami mendapatkan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil mengambil uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang didapat dari rumah kosong dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil mengambil uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang didapat di warung sekaligus rumah tersebut. Setelah membagi rata uang hasil pencurian tersebut selanjutnya terdakwa dan I MADE SURYA ADINATA pulang kerumah masing-masing.



- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban NI NYOMAN SUMERTI, S.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan saksi korban I GUSTI PUTU SUKASTA, S.P mengalami kerugian sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya dengan bersumpah dan 1 (satu) anak saksi yang didengar keterangannya masing masing sebagai berikut ;

1. I GUSTI PUTU SUKASTA, SP dengan bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah kehilangan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi yang diambil oleh Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras bersama Anak saksi I Made Surya Adinata yang kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017, sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah saksi di Jalan NUSA INDAH V/1 Perumnas Paye, Padangkerta, Karangasem.
- Bahwa saat itu saksi baru datang dari kampung, kemudian akan menutup pintu kamar tamu , saksi melihat jendela depan kamar tamu sudah terbuka kemudian saksi melihat-lihat lagi, bahkan pintu dan jendela kamar tidur yang ada disebelah jebol / rusak dan isi dalam kamar tidur dan bopet yang ada di ruang tamu diobok-obok atau berserakan dan uang dalam dompet yang ditaruh dalam dompet juga sudah hilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadiannya ke Polsek Kota;
- Bahwa saksi sempat melihat pintu dan jendela rumah saksi sudah dalam keadaan dirusak pelaku dan kemungkinan alat yang digunakan oleh pelaku tersebut, lebih besar dari pada obeng;
- Bahwa yang dirusak oleh pelaku adalah pintu kamar 1 (satu) grendelnya di rusak sedangkan 3 (tiga) jendela dibobol;
- Bahwa saat itu saksi langsung melapor kepada Ketua RT, kemudian Ketua Rt datang ke rumah saksi dan kemudian baru saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;



- Bahwa rumah saksi sebelum ditinggal pulang kampung sudah sempat saksi kunci ;
- Bahwa pagar rumah saksi tidak ada dirusak oleh pelaku dan perkiraan saksi pelaku masuk kedalam rumah saksi melalui menjat pagar sanggah / tempat suci;
- Bahwa 6 (enam) hari setelah kejadian ketika pelakunya sudah ditemukan, lalu Polisi datang ke rumah saksi untuk memberitahu hal tersebut ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah diambil oleh pelaku dan uang tersebut istri saksi mendapat dari arisan kemudian ditaruh dalam dompet warna hitam yang ditaruh di bopet kaca;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah pencurian yang terjadi ditempat saksi ;
- Bahwa saksi sering melihat ke dua anak pelaku sering lewat didepan rumah saksi dengan membawa sepeda gayung;
- Bahwa saksi dan istri saksi menghiklaskan kehilangan uang uang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban I GUSTI PUTU SUKASTA mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus ribu rupiah).
- Bahwa anak mengambil barang berupa uang dirumah saksi tanpa ada izin dari saksi sebagai pemilik uang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas ,Anak menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

2.1 GUSTI AYU PUTU RATMINI, dengan bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah kehilangan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi yang diambil oleh Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras bersama Anak saksi I Komang Juniarta Als Mang Aras yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017, sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah saksi di Jalan NUSA INDAH V/1 Perumnas Paye, Padangkerta, Karangasem.
- Bahwa saat itu saksi baru datang dari kampung bersama suami dan anak anak saksi, kemudian akan menutup pintu kamar tamu , saksi melihat jendela depan kamar tamu sudah terbuka kemudian saksi melihat-lihat lagi, bahkan pintu dan jendela kamar tidur yang ada disebelah jebol / rusak dan isi dalam kamar tidur dan bopet yang ada



di runag tamu diobok-obok atau berserakan dan uang dalam dompet yang ditaruh dalam dompet juga sudah hilang;

- Bahwa atas kejadian tersebut suami saksi yaitu saksi I Gusti Putu Sukasta,SP langsung melaporkan kejadiannya ke Polsek Kota;
- Bahwa saksi sempat melihat pintu dan jendela rumah saksi sudah dalam keadaan dirusak pelaku dan kemungkinan alat yang digunakan oleh pelaku tersebut, lebih besar dari pada obeng;
- Bahwa yang dirusak oleh pelaku adalah pintu kamar 1 (satu) grendelnya di rusak sedangkan 3 (tiga) jendela dibobol;
- Bahwa saat itu suami saksi langsung melapor kepada Ketua RT, kemudian Ketua Rt datang ke rumah saksi dan kemudian baru saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa rumah saksi sebelum ditinggal pulang kampung sudah sempat saksi kunci ;
- Bahwa pagar rumah saksi tidak ada dirusak oleh pelaku dan perkiraan saksi pelaku masuk kedalam rumah saksi melalui menjat pagar sanggah / tempat suci;
- Bahwa 6 (enam) hari setelah kejadian ketika pelakunya sudah ditemukan, lalu Polisi datang ke rumah saksi untuk memberitahu pelakunya ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah diambil oleh pelaku dan uang tersebut saksi mendapat dari arisan kemudian ditaruh dalam dompet warna hitam yang ditaruh di bopet kaca;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah pencurian yang terjadi ditempat saksi ;
- Bahwa saksi sering melihat ke dua anak pelaku sering lewat didepan rumah saksi dengan membawa sepeda gayung;
- Bahwa saksi dan suami saksi menghiklaskan kehilangan uang uang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban I GUSTI PUTU SUKASTA mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus ribu rupiah).
- Bahwa anak mengambil barang berupa uang dirumah saksi tanpa ada izin dari saksi sebagai pemilik uang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas ,Anak menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

3. NI NYOMAN SUMERTI,S.Pd dengan bersumpah menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi tinggal Di Perumnas, Lingkungan Padangkerta, Kel. Padangkerta, Kec. dan Kab. Karangasem, bersebelahan dengantempat tinggal I Gusti Putu Sukasta dan I Gusti Ayu Ratmini;
- Bahwa saksi sempat meninggalkan rumah pulang ke Klungkung dari Jam 07.00 wita pagi sampai dengan jam 11.00 wita siang pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2017;
- Bahwa ketika saksi meninggalkan rumah dan setelah kembali lalu saksi melihat laci meja warung tempat saksi jualan sudah terbuka kemudian saksi melihat uang yang saksi taruh sudah tidak ada sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk uang tabungan anak-anak saksi yang ditaruh dilaci meja kamar tidur serta ada 2 (dua) bungkus rokok;
- Bahwa kamar tidur saksi pada saat kejadian tidak terkunci dan saat itu tidak ada pintu dan jendela yang dirusak pelaku ;
- Bahwa setelah kejadian saksi baru mengetahui Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras bersama Anak saksi I Komang Juniarta Als Mang Aras yang telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa ketiga dompet yang ditunjukkkan didepan persidangan tersebut merupakan milik anak-anak saksi dimana dompet itu tempat tabungan anak saksi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak melaporkan kejadian yang terjadi dirumah saksi , tetapi ketika ada Polisi datang kerumah I Gusti Putu Sukasta dan I Gusti Ayu Ratmini untuk melakukan penyelidikan atas kehilangan uang dirumahnya, lalu saat itu juga saksi menyampaikan kepada Polisi bahwa saksi juga kehilangan uang, dengan demikian kemudian Polisi lanjut memeriksa keadaan rumah saksi ;
- Bahwa menurut saksi pelaku anak masuk kedalam rumah saksi masuk melalui samping tembok pagar rumah saksi yang agak pendek, juga ada tembok kamar yang bisa dimasuki oleh pelaku;
- Bahwa anak mengambil barang dirumah saksi tanpa ada izin dari saksi sebagai pemilik barang ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Anak mengenai uang yang sudah diambil oleh mereka dirumah saksi dan kedua anak tersebut mengatakan bahwa uang tersebut sudah habis dibelanjakan;
- Bahwa saksi telah mengikhklaskan uangnya yang telah diambil oleh kedua Anak sebagai pelaku dan saksi sudah ada surat perdamaian dengan kedua orang tua Anak;
- Bahwa total kerugian saksi atas diambilnya uang dan rokok milik saksi adalah Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan perincian rokok yang hilang 1 (satu) bungkus rokok In MILD seharga



- Rp., 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok SAMPURNA seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada kedua Anak tersebut untuk mengambil barang tersebut dirumah saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas ,Anak menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

4.1 MADE SUDARMA,S.Pd dengan bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017, sekitar pukul 11.30 wita bertempat di rumah saksi di Jalan NUSA INDAH No. 22 Perumnas Paye, Padangkerta, Karangasem saksi telah kehilangan sejumlah uang dan rokok yang tersimpan di dalam kiosmilik saksi;
- Bahwa saksi tinggal Di Perumnas, Lingkungan Padangkerta, Kel. Padangkerta, Kec. dan Kab. Karangasem, bersama istri saksi yaitu saksi Ni Nyoman Sumerti bersebelahan dengan tempat tinggal I Gusti Putu Sukasta dan I Gusti Ayu Ratmini;
- Bahwa saksi sempat meninggalkan rumah saat kejadian dan pulang ke Klungkung dari Jam 07.00 wita pagi sampai dengan jam 11.00 wita siang ;
- Bahwa ketika saksi pulang kembali dan tiba dirumah, setelah masuk kedalam rumah lalu saksi melihat laci meja warung tempat saksi jualan sudah terbuka kemudian saksi melihat uang yang saksi taruh sudah tidak ada sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk uang tabungan anak-anak saksi yang ditaruh dilaci meja kamar tidur serta ada 2 (dua) bungkus rokok;
- Bahwa kamar tidur saksi pada saat kejadian tidak terkunci dan saat itu tidak ada pintu dan jendela yang dirusak pelaku ;
- Bahwa setelah kejadian saksi baru mengetahui Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras bersama Anak I Made Surya Adinata yang telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa ketiga dompet yang ditunjukkan didepan persidangan tersebut merupakan milik anak-anak saksi dimana dompet itu tempat tabungan anak saksi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak melaporkan kejadian yang terjadi dirumah saksi , tetapi ketika ada Polisi datang kerumah I Gusti Putu Sukasta dan I Gusti Ayu Ratmini untuk melakukan penyelidikan atas kehilangan uang dirumahnya, lalu saat itu juga saksi menyampaikan kepada Polisi



- bahwa saksi juga kehilangan uang, dengan demikian kemudian Polisi lanjut memeriksa keadaan rumah saksi ;
- Bahwa menurut saksi pelaku anak masuk kedalam rumah saksi masuk melalui samping tembok pagar rumah saksi yang agak pendek, juga ada tembok kamar yang bisa dimasuki oleh pelaku;
 - Bahwa anak mengambil barang dirumah saksi tanpa ada izin dari saksi sebagai pemilik barang ;
 - Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Anak mengenai uang yang sudah diambil oleh mereka dirumah saksi dan kedua anak tersebut mengatakan bahwa uang tersebut sudah habis dibelanjakan;
 - Bahwa saksi telah mengikhilkan uangnya yang telah diambil oleh kedua Anak sebagai pelaku dan saksi sudah ada surat perdamaian dengan kedua orang tua Anak;
 - Bahwa total kerugian saksi atas diambilnya uang dan rokok milik saksi adalah Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian rokok yang hilang 1 (satu) bungkus rokok In MILD seharga Rp,. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok SAMPURNA seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada kedua Anak tersebut untuk mengambil barang tersebut dirumah saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas ,Anak menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Anak saksi I MADE SURYA ADINATA, oleh karena usia anak saksi masih dibawah 15 (lima belas) Tahun dan belum pernah kawin maka sesuai dengan ketentuan pasal 171 ayat 1 KUHP anak saksi memberikan keterangan tanpa bersumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi membenarkan telah mengambil uang milik orang lain dengan cara menjebol jendela dan pintu rumah tinggal milik saksi I Gusti Putu Sukasta,SP dan saksi Ni Nyoman Sumerti,S.Pd yang dilakukan Anak bersama anak saksi I Komang Juniarta Als Mang Aras yang dilakukan Anak pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017, sekitar pukul 11.30 wita bertempat di rumah saksi saksi yang berlokasi di Jalan NUSA INDAH Perumnas Paye, Padangkerta, Karangasem ;
- Bahwa awalnya Anak saksi dicari kerumah oleh Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras kerumah Anak saksi di Jalan Laksamana Perumnas, Kelurahan Padang Kerta Kecamatan Karangasem ,



- Kabupaten Karangasem untuk diajak mengambil uang ditempat orang karena Anak I Komang Juniarta tidak memiliki uang ;
- Bahwa saat itu oleh karena Anak saksi menyatakan setuju lalu Anak mengajak Anak saksi mencari lokasi, dan saat itu Anak bersama Anak saksi melihat rumah milik Anak I Gusti Putu Sukasta, SP yang berlokasi di jalan Nusa Indah No. 22 Perumnas Paye Lingkungan Kertasari Karangasem dalam keadaan sepi, mula mula Anak naik melalui tembok lalu masuk kerumah saksi I Gusti Putu Sukasta ,SP dan setiba didalam rumah Anak setelah masuk dengan mencongkel daun pintu dan daun jendela selanjutnya masuk dan menemukan uang yang tersimpan didalam dompet yang di simpan dalam kaca bopet;
 - Bahwa setelah dompet tersebut dibuka dan diambil uangnya, kemudian uang tersebut Anak bagi dengan Anak saksi I Made Surya Adinata;
 - Bahwa di rumah Pak Gusti Putu Sukasta,SP. Anak dan Anak saksi I Made Surya Adinata mendapat uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Anak bagi dengan Anak saksi I Made Surya Adinata dengan pembagian sama sama mendapatkan Uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah uang isi dompet diambil, lalu dompet tersebut ditaruh ditempat semula;
 - Bahwa sebelum mengambil uang dirumah I Gusti Putu Sukasta,SP , Anak bersama Anak saksi saksi I Made Surya Adinata telah mengambil uang dan rokok diwarung dan rumah milik saksi Ni Nyoman Sumerti,S.Pd;
 - Bahwa dari perbuatan Anak dan Anak saksi dirumah tempat tinggal saksi Ni Nyoman Sumerti,S.Pd dan dirumah saksi I Gusti Putu Sukasta,SP , Anak dan Anak saksi sama-sama mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya dengan menjebol jendela setelah jendela terbuka barulah Anak I KOMANG JUNIARTA Als MANG ARAS dan Anak saksi I Made Surya Adinata masuk kedalam kamar rumah milik saksi I Gusti Putu Sukasta,SP;
 - Bahwa Anak I KOMANG JUNIARTA Als MANG ARAS hanya dengan Anak saksi I Gusti Putu Sukasta,SP melakukan perbuatan mengambil uang dirumah saksi Ni Nyoman Sumerti,S.Pd dan rumah saksi I Gusti Putu Sukasta,SP;



- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Anak saksi I Komang Juniarta Als Mang Aras yang mempersiapkan alat untuk dipergunakan untuk mencongkel jendela/daun pintu rumah yang dituju yang telah dibawa Anak dari rumahnya;
- Bahwa selain mengambil uang Anak I KOMANG JUNIARTA ALS MANG ARAS bersama Anak saksi I Made Surya Adinata ada mengambil 2 (dua) bungkus rokok di warung yang ada dirumah Anak Ni Nyoman Sumerti;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin untuk bisa mengambil uang dirumah para saksi ;
- Bahwa Anak menyesal telah melakukan perbuatan tersebut bersama I Made Surya Adinata;
- Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Anak sudah 5 (lima) kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya bersama Anak saksi I Made Surya Adinata ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas ,Anak menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang seobyektif mungkin, dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Anak I KOMANG JUNIARTA ALS MANG ARAS yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak membenarkan telah menjebol jendela dan pintu rumah tinggal milik saksi I Gusti Putu Sukasta,SP dan saksi Ni Nyoman Sumerti,S.Pd yang dilakukan Anak bersama Anak saksi I Made Surya Adinata pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017, sekitar pukul 11.30 wita bertempat di rumah saksi yang berlokasi di Jalan NUSA INDAH Perumnas Paye, Padangkerta, Karangasem ;
- Bahwa awalnya Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras datang dirumah Anak saksi I Made Surya Adinata di Jalan Laksamana Perumnas, Kelurahan Padang Kerta Kecamatan Karangasem , Kabupaten Karangasem untuk mengajak Anak saksi mengambil uang ditempat orang karena Anak I Komang Juniarta tidak memiliki uang ;
- Bahwa saat itu oleh karena Anak saksi I Made Surya Adinata menyatakan setuju lalu Anak mengajak Anak saksi mencari lokasi, dan saat itu Anak bersama Anak saksi melihat rumah milik saksi I Gusti Putu Sukasta, SP yang berlokasi di jalan Nusa Indah No. 22 Perumnas Paye Lingkungan Kertasari Karangasem dalam keadaan



sepi, mula mula Anak saksi dan Anak naik melalui tembok lalu masuk kerumah saksi I Gusti Putu Sukasta ,SP dan setiba didalam rumah Anak saksi menemukan uang yang tersimpan didalam dompet yang ditaruh dalam kaca bopet;

- Bahwa setelah dompet tersebut dibuka dan diambil uangnya, kemudian uang tersebut Anak saksi I Made Surya Adinata bagi dengan Anak I KOMANG JUNIARTA Als MANG ARAS;
- Bahwa di rumah Pak Gusti Putu Sukasta,SP. Anak Saksi dan Anak mendapat uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Anak I KOMANG JUNIARTA Als MANG ARAS bagi dengan Anak saksi I Made Surya Adinata dengan pembagian sama sama mendapatkan Uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah uang isi dompet diambil, lalu dompet tersebut ditaruh ditempat semula;
- Bahwa sebelum mengambil uang dirumah I Gusti Putu Sukasta,SP , Anak bersama Anak saksi telah mengambil uang dan rokok diwarung dan rumah milik saksi Ni Nyoman Sumerti,S.Pd;
- Bahwa dari perbuatan Anak dan Anak saksi dirumah tempat saksi Ni Nyoman Sumerti,S.Pd dan dirumah I Gusti Putu Sukasta,SP , Anak dan Anak saksi sama-sama mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dengan menjebol daun pintu dan daun jendela dan setelah jendela dan pintu terbuka barulah anak I KOMANG JUNIARTA Als MANG ARAS dan Anak saksi I Made Surya Adinata masuk kedalam kamar rumah milik saksi I Gusti Putu Sukasta,SP;
- Bahwa Anak I KOMANG JUNIARTA Als MANG ARAS dan Anak saksi I Made Surya Adinata yang melakukan perbuatan mengambil uang dirumah saksi Ni Nyoman Sumerti,S.Pd dan dirumah saksi I Gusti Putu Sukasta,SP;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras yang mempersiapkan alat untuk dipergunakan untuk mencongkel jendela/daun pintu rumah yang dituju yang telah dibawa Anak dari rumahnya;
- Bahwa selain mengambil uang Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras dan Anak saksi I Made Surya Adinata ada mengambil 2 (dua) bungkus rokok di warung yang ada dirumah saksi Ni Nyoman Sumerti;
- Bahwa Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras dan Anak saksi I Made Surya Adinata tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk bisa mengambil uang yang ada dirumah para saksi;



- Bahwa Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras menyesal telah melakukan perbuatan tersebut bersama Anak saksi I Made Surya Adinata;
- Bahwa Anak saksi berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras bersama Anak I Made Surya Adinata sudah 5 (lima) kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor wilayah Bali Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem, Kutipan Akta Kelahiran Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Ijazah Sekolah Dasar 2015/2016 SD Negeri 4 Padangkerta Karangasem, Kartu Keluarga dari Kepala Keluarga I NENGAH SATRA No. 5107040308110009 alamat Jln. Nusa Indah II No. 15 Padangkerta Karangasem menerangkan identitas bahwa I KOMANG JUNIARTA ALS MANG ARAS bertempat tanggal lahir KARANGASEM, tanggal 20 Juni 2004 dan saat tindak pidana ini terjadi/dilakukan tanggal 29 Juni 2017 usia anak 13 Tahun 9 hari sebagaimana ketentuan poin 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud sebagai Anak adalah anak yang telah berumur 12 Tahun tetapi belum berumur 18 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana in casu I KOMANG JUNIARTA ALS MANG ARAS karena berusia 13 Tahun 9 hari termasuk dan dikategorikan sebagai usia Anak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda gayung warna merah hijau
- 1 (satu) buah Alat Penyungkil kelapa
- 1 (satu) buah dompet warna hitam motif bunga-bunga
- 1 (satu) buah dompet warna hijau
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buah sepeda gayung warna hitam

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut setelah ditunjukkan kepada Anak, anak saksi dan para saksi, sama sama membenarkan barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Anak, dihubungkan dengan barang bukti seperti tersebut diatas, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar jam 11.30 Wita dan jam 13.00 Wita Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras bersama Anak saksi I Made Surya Adinata telah mengambil uang milik orang lain yaitu milik saksi I Gusti Putu Sukasta,SP dan saksi Ni Nyoman Sumerti,S.Pd yang dilakukan dengan cara menjebol jendela dan pintu rumah tinggal milik para saksi dengan menggunakan penyungkil kelapa, rumah para saksi korban tersebut semuanya berlokasi di Jalan NUSA INDAH Perumnas Paye, Padangkerta, Karangasem ;
- Bahwa awalnya Anak saksi dicari kerumah oleh Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras kerumahnya di Jalan Laksamana Perumnas, Kelurahan Padang Kerta Kecamatan Karangasem , Kabupaten Karangasem untuk diajak mengambil uang ditempat orang karena Anak I Komang Juniarta sedang tidak memiliki uang ;
- Bahwa saat itu oleh karena Anak saksi menyatakan setuju lalu Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras mengajak Anak saksi mencari lokasi dengan mengendarai sepeda dayung dan saat itu Anak bersama Anak saksi melihat rumah milik Anak I Gusti Putu Sukasta, SP yang berlokasi di jalan Nusa Indah No. 22 Perumnas Paye Lingkungan Kertasari Karangasem dalam keadaan sepi, mula mula Anak naik melalui tembok lalu masuk kerumah saksi I Gusti Putu Sukasta ,SP dan setiba didalam rumah Anak menemukan uang yang tersimpan didalam dompet yang di simpan dalam kaca bopet;
- Bahwa setelah dompet tersebut dibuka dan diambil uangnya, kemudian uang tersebut Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras bagi dengan anak saksi I Made Surya Adinata;
- Bahwa di rumah I Gusti Putu Sukasta,SP. Anak dan Anak saksi mendapat uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras bagi dengan Anak saksi I Made Surya Adinata dengan pembagian sama sama mendapatkan Uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus ribu



rupiah) dan setelah uang isi dompet diambil, lalu dompet tersebut ditaruh ditempat semula;

- Bahwa sebelum mengambil uang dirumah I Gusti Putu Sukasta,SP , Anak bersama Anak saksi I Made Surya Adinata telah mengambil uang dan rokok diwarung dan rumah milik Anak Ni Nyoman Sumerti,S.Pd;
- Bahwa dari perbuatan Anak dan anak saksi dirumah tempat tinggal saksi Ni Nyoman Sumerti,S.Pd dan dirumah saksi I Gusti Putu Sukasta,SP , Anak dan Anak saksi sama-sama mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya dengan menjebol pintu dan jendela setelah jendela terbuka barulah Anak I KOMANG JUNIARTA Als MANG ARAS dan Anak saksi I Made Surya Adinata masuk kedalam kamar rumah milik para saksi ;
- Bahwa Anak I KOMANG JUNIARTA Als MANG ARAS hanya dengan Anak saksi I Made Surya Adinata melakukan perbuatan mengambil uang dirumah saksi Ni Nyoman Sumerti,S.Pd dan saksi I Gusti Putu Sukasta,SP;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras yang mempersiapkan alat untuk dipergunakan untuk mencongkel jendela/daun pintu rumah yang dituju yang telah dibawa Anak dari rumahnya;
- Bahwa selain mengambil uang Anak I KOMANG JUNIARTA Als MANG ARAS bersama Anak saksi I Made Surya Adinata ada mengambil 2 (dua) bungkus rokok di warung yang ada dirumah saksi Ni Nyoman Sumerti;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin untuk bisa mengambil uang dirumah para saksi ;
- Bahwa Anak menyesal telah melakukan perbuatan tersebut bersama I Made Surya Adinata;
- Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Anak sudah 5 (lima) kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya bersama Anak saksi I Made Surya Adinata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ANAK terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum ;



Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, ANAK telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Anak melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut , yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Unsur membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian palsu ;

Menimbang , bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana ialah siapa saja, semua orang atau manusia sebagai subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggung-jawabkan sebagai pelaku atas perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, keterangan para saksi yang didengar dipersidangan dan fakta hukum/petunjuk yang terungkap dipersidangan, maka yang dimaksud dengan unsur ini, khususnya subyek hukum yang harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya ialah Anak I KOMANG JUNIARTA ALS MANG ARAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain diikuti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berpindahnya penguasaan nyata atas barang-barang tersebut ke penguasa nyata yang mengambil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi korban I GUSTI PUTU SUKASTA,SP, saksi korban I GUSTI AYU PUTU RATMINI, saksi korban NI NYOMAN SUMERTI,S.Pd saksi korban I MADE SUDARMA,S.Pd dan Anak Saksi I KOMANG JUNIARTA Als MANG ARAS serta dibenarkan oleh Anak I KOMANG JUNIARTA ALS MANG ARAS bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar jam 11.30 Wita dan jam 13.00 Wita Anak I KOMANG JUNIARTA Als MANG ARAS bersama Anak saksi I Made Surya Adinata telah mengambil uang milik orang lain yaitu milik saksi I Gusti Putu Sukasta,SP dan I Gusti Ayu Putu Ratmini, serta milik saksi korban Ni Nyoman Sumerti,S.Pd dan I Made Sudarma,S.Pd yang dilakukan dengan cara menjebol jendela dan pintu rumah tinggal milik para saksi yang berlokasi di Jalan NUSA INDAH Perumnas Paye, Padangkerta, Karangasem;

Menimbang, bahwa awal kejadian Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras bersama anak saksi I Made Surya Adinata datang kerumah saksi Ni Nyoman Sumerti,S.Pd dan I Made Sudarma,S.Pd yang berlokasi di Jalan Nusa Indah No. 22 Perumahan lingkungan Kertasari, Kelurahan Padangkerta Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, di rumah korban Anak dan Anak saksi telah mengambil uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok merk In Mild seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah rokok merk Sampoerna seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan sebagai akibat perbuatan Anak tersebut saksi korban Ni Nyoman Sumerti,S.Pd dan I Made Sudarma,S.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) selanjutnya pada sekitar jam 13.00 Wita Anak dan Anak saksi kembali melakukan perbuatan pidananya yang dilakukan dirumah saksi I Gusti Putu Sukasta,SP dan I Gusti Ayu Putu Ratmini yang berlokasi di Jalan Nusa Indah V/I Perumnas Kelurahan Padangkerta Kecamatan, Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa dirumah saksi I Gusti Putu Sukasta,SP dan I Gusti Ayu Putu Ratmini , Anak dan Anak saksi masuk kedalam rumah milik saksi mengambil uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban tanpa seizin saksi korban, sehingga saksi korban mengalami kerugian hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dirumah saksi korban ini Anak dan Anak saksi



sempat menggunakan alat penyungkil kelapa yang dipergunakan untuk membuka pintu dan jendela rumah saksi korban I Gusti Putu Sukasta,SP dan I Gusti Ayu Putu Ratmini;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas terlihat perbuatan Anak dan anak saksi yang telah mengambil barang barang sebagaimana tersebut diatas untuk selanjutnya dipindahkan penguasaannya dari tempatnya semula (didalam dompet diatas bupet dirumah saksi korban I Gusti Putu Sukasta,SP dan uang yang tersimpan di laci meja kamar tidur serta 2 (dua) buah rokok yang tersimpan di warung milik saksi Ni Nyoman Sumerti,SPD) dipindahkan penguasaannya ke penguasaan Anak I KOMANG JUNIARTA Als MANG ARAS dan anak saksi I Made Surya Adinata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum ialah tidak adanya izin yang diberikan oleh saksi korban ataupun sebaliknya Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil dan menikmati barang bukti tersebut dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras dan anak saksi I Made Surya Adinata dalam mengambil uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok merk In Mild seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah rokok merk Sampoerna seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik saksi Ni Nyoman Sumerti,SPd dan I Made Sudarma,S.Pd serta uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik I Gusti Putu Sukasta,SP dan I Gusti Ayu Ratmini tersebut adalah tanpa seizin serta sepengetahuan saksi Ni Nyoman Sumerti,SPd dan suaminya I Made Sudarma,S.Pd serta I Gusti Putu Sukasta,SP dan istrinya I Gusti Ayu Ratmini selaku pemilik dari barang barang (uang dan rokok) tersebut, demikian juga saksi Ni Nyoman Sumerti,SPd dan suaminya I Made Sudarma,S.Pd serta I Gusti Putu Sukasta,SP dan istrinya I Gusti Ayu Ratmini tidak pernah memberikan izin kepada Anak I KOMANG JUNIARTA Als MANG ARAS dan anak saksi I Made Surya Adinata untuk mengambil barang barang (uang dan rokok) miliknya yang tersimpan di rumahnya ;

Menimbang, bahwa disamping itu diperoleh pula fakta hukum bahwa



tujuan Anak dan anak saksi mengambil uang dan rokok dirumah saksi korban adalah untuk dimiliki karena Anak dan Anak saksi tidak memiliki uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut, maka unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat esensi pokok dalam perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut, masing-masing mempunyai kedudukan yang sama yaitu sebagai dader dan harus bertindak bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan para saksi dan keterangan Anak sendiri didepan persidangan serta pengakuan Anak saksi I Komang Juniarta Als Mang Aras serta fakta hukum/petunjuk yang terungkap dipersidangan Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras dan anak saksi I Made Surya Adinata telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta 2 buah rokok yang tersimpan dirumah saksi korban Ni Nyoman Sumerti,SPD dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan dirumah I Gusti Putu Sukasta,SP dan perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka berdua dengan tujuan hasilnya dinikmati bersama (sebagaimana fakta persidangan) ;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan terhadap unsur tersebut, maka unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad. 5 Unsur membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban I Gusti Putu Sukasta,SP dan I Gusti Ayu Ratmini serta saksi korban Ni Nyoman Sumerti,S.Pd dan I Made Sudarna,S.Pd, serta dibenarkan oleh Anak saksi I Surya Adinata serta dibenarkan oleh Anak I KOMANG JUNIARTA Als MANG ARAS menerangkan Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar jam 11.30 Wita dan jam 13.00 Wita Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras bersama Anak saksi I Made Surya Adinata telah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pidana mengambil uang milik orang lain yaitu milik saksi I Gusti Putu Sukasta,SP dan istrinya I Gusti Ayu Ratmini serta saksi Ni Nyoman Sumerti,S.Pd dan suaminya saksi korban I Made Sudarma,S.Pd yang pada saat kejadian barang berupa uang tersebut tersimpan dirumah para saksi korban;

Menimbang, bahwa awalnya Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras yang sedang tidak memiliki uang kemudian mencari Anak saksi I Made Surya Adinata untuk diajak melakukan perbuatan mengambil uang dirumah orang dengan bekal alat cungkil yang telah dibawa dari rumahnya ;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan mereka kemudian Anak mengajak Anak saksi untuk melakukan perbuatannya di rumah saksi korban Ni Nyoman Sumerti,S.Pd dan I Made Sudarma,S.Pd dengan mengambil uang dan rokok yang tersimpan dirumah saksi korban yang berlokasi di di jalan Nusa Indah No. 22 Perumnas Paye Lingkungan Kertasari Karangasem ;

Menimbang, bahwa Anak dan Anak saksi untuk bisa masuk kerumah saksi korban ini adalah dengan cara memanjat pagar rumah saksi dan tiba didalam rumah korban Anak dan anak saksi mengambil uang dan rokok milik saksi korban, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian rokok yang hilang 1 (satu) bungkus rokok In MILD seharga Rp,. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok SAMPURNA seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada sekitar jam 13.00 Wita setelah berhasil mengambil uang dan rokok dirumah saksi korban Ni Nyoman Sumerti,S.Pd dan I Made Sudarma,S.Pd, kemudian Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras dan Anak saksi I Made Surya Adinata mengajak Anak saksi untuk mencari lokasi dengan mengendarai sepeda dayung dan saat itu Anak bersama Anak saksi melihat rumah milik Anak I Gusti Putu Sukasta, SP yang berlokasi di jalan Nusa Indah V/1 Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dalam keadaan sepi, mula mula Anak dan anak saksi memanjat melalui tembok lalu masuk kerumah saksi I Gusti Putu Sukasta ,SP dan untuk bisa masuk kedalam rumah Anak mencungkil jendela rumah saksi korban dengan menggunakan alat berupa pencungkil kelapa yang dibawa anak saksi dan setiba didalam rumah Anak menemukan uang yang tersimpan didalam dompet yang di simpan dalam kaca bopet dan setelah dibuka uang yang tersimpan didalam dompet



diambil, kemudian uang tersebut Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras bagi dengan Anak saksi I Made Surya Adinata, Anak dan Anak saksi mendapat uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras bagi dengan Anak saksi I Made Surya Adinata dengan pembagian sama sama mendapatkan Uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah uang isi dompet diambil, lalu dompet tersebut ditaruh ditempat semula;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka elemen yang terpenuhi dari unsur ini adalah memanjat dan merusak jendela rumah milik I Gusti Putu Sukasta,SP menggunakan alat cangkil sehingga pintu dan jendela rumah saksi korban I Gusti Putu Sukasta,SP menjadi rusak, sehingga unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan diatas yaitu melanggar ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP telah terbukti terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan Anak dari pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun Alasan pembenar maka Anak tetap dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta sudah patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa hasil penelitian Kemasyarakatan dari pembimbing Kemasyarakatan Anak melakukan perbuatan karena kemauan Anak sendiri dan atas kejadian tersebut Anak menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidana / perbuatan yang melanggar hukum serta berjanji akan menjadi anak yang baik dan patuh pada orang tua;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan Anak dari pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Anak tetap dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta sudah patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak masih berstatus siswa, serta sebagaimana fakta persidangan Para saksi korban (I Gusti Putu Sukasta, SP dan istrinya I Gusti Ayu Ratmini serta Ni Nyoman Sumerti, S.Pd dan I Made Sudarma, S.Pd) telah memaafkan perbuatan Anak I KOMANG JUNIARTA Als MANG ARAS, serta sebagaimana fakta persidangan Anak I KOMANG JUNIARTA Als MANG ARAS saat proses persidangan ini dijalani masih berusia 13 tahun, selanjutnya sebagaimana ketentuan pasal 69 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 telah ditentukan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat) belas tahun hanya dapat dikenai tindakan, in casu Anak I KOMANG JUNIARTA Als MANG ARAS tentang penjatuhan putusannya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana yang akan dijatuhkan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak merugikan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak mengaku bersalah ;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya ;
- Anak masih usia sekolah ;
- Para saksi korban dalam persidangan telah memaafkan perbuatan Anak dan dalam persidangan korban memohon agar Anak dijatuhi pidana yang seringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak, menurut Majelis telah dipandang patut dan adil baik ditinjau dari aspek penegakan hukum maupun aspek pendidikan terhadap diri Anak;

Mengingat akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dan undang undang No 11 tahun 2012 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak I KOMANG JUNIARTA ALS MANG ARAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan “ ;
2. Menjatuhkan tindakan oleh karena itu terhadap Anak I KOMANG JUNIARTA ALS MANG ARAS tersebut dengan pengembalian kepada orang tuanya ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda gayung warna merah hijau
Dikembalikan kepada saksi I MADE SURYA ADINATA
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam motif bunga-bunga
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat
Dikembalikan kepada saksi NI NYOMAN SUMERTI
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam
Dikembalikan kepada saksi GUSTI AYU PUTU RATMINI
 - 1 (satu) buah sepeda gayung warna hitam
Dikembalikan kepada Terdakwa I KOMANG JUNIARTA
 - 1 (satu) buah Alat Penyungkil kelapa
Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember 2017, oleh I KETUT KIMIARSA, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H., dan LIA PUJI ASTUTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 oleh I KETUT KIMIARSA, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H., dan LIA PUJI ASTUTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh I NENGGAH KARYASA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh I PUTU ERRYC SUNAS ARINTAMA, SH. Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amlapura dan diucapkan dihadapan anak didampingi Penasehat hukumnya, Bapas, Peksos dan orang tua anak;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GUSTI AYU KHARINA, YULI ASTITI, S.H

I KETUT KIMIARSA, S.H

LIA PUJI ASTUTI, S.H

Panitera Pengganti,

I NENGAH KARYASA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

